



**AKAD PENGGUNAAN LAHAN UNTUK TAMBANG BATUBARA  
MENURUT PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH  
(Studi di Desa Suo-Suo Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo)**

**SKRIPSI**

*Ditulis sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)*

**Oleh:**

**Andri Risna Dini  
NIM. 2030202008**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS  
BATUSANGKAR  
2024 M/1446 H**

## ABSTRAK

**Andri Risna Dini, NIM. 2030202008**, judul skripsi **Akad Penggunaan Lahan Untuk Tambang Batubara Menurut Perspektif Fiqh Muamalah (Studi di Desa Suo-Suo Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo)**. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar Tahun 2024.

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah akad jual beli lahan untuk tambang batubara di Desa Suo-Suo Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo dan dampak yang ditemukan dalam jual beli lahan tambang batubara di Desa Suo-Suo Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui, menelaah dan menjelaskan akad jual beli lahan untuk tambang batubara di Desa Suo-Suo Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo dan menjelaskan, menelaah dampak yang ditemukan dalam jual beli lahan tambang batubara di Desa Suo-Suo Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), penelitian yang dilakukan langsung di lapangan berdasarkan wawancara untuk memperoleh informasi. Sumber data dilakukan dengan metode wawancara, sumber data dalam penelitian ini mewawancarai pemilik lahan 4 orang, pihak tambang batubara 2 orang, dan 1 orang dari sekretaris Desa. Teknik pengumpulan data yaitu dengan observasi dan wawancara. Teknik analisis data yaitu teknik analisis data kualitatif interaktif. Teknik penjamin keabsahan data yaitu metode triangulasi sumber, dan penelitian lapangan ini dilakukan di Desa Suo-Suo Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo.

Temuan penelitian yang penulis lakukan dapat dijelaskan bahwa sejarah kepemilikan lahan di Desa Suo-Suo Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo dari empat lahan yang dijual, 3 berasal dari garapan sendiri (*ditaruko*) dan 1 merupakan lahan pertanian yang masih aktif seperti karet dan sawit. Proses jual beli lahan tambang dengan pemilik dilakukan dengan perhitungan hektar dan memakai syarat, setelah pengambilan batubara dilakukan reklamasi pasca tambang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dampak negatif dari jual beli lahan ini merusak lingkungan (lahan berbahaya) dan lahan bekas tambang tidak produktif, dampak positif dapat memancing ikan dan sumber air. Asal kepemilikan dari lahan tambang yang dijual oleh masyarakat ada berdasarkan dari empat kasus, tiga *ihya al-mawat* dan satu jual beli. Dilihat dari pandangan fiqh muamalah jual beli yang dilakukan oleh masyarakat ini tidak memenuhi syarat dari segi syarat benda yang diperjual belikan dan tidak terjadi pemindahan hak milik. Akad yang tepat disini adalah *Jizaf* yaitu persyaratan terpenuhi yang disyaratkan tidak diketahui dan tidak dapat diperkirakan jumlah takaran oleh pembeli dan penjual yang dijual adalah hasil tambang (batubara) bukan lahan karena lahan masih milik penjual.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI</b> .....	<b>iii</b>
<b>BIODATA PENULIS</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian .....	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat dan Luaran Penelitian.....	8
F. Definisi Operasional .....	8
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b> .....	<b>10</b>
A. Landasan Teori .....	10
1. Jual Beli .....	10
2. Jual Beli <i>Jizaf</i> (Borongan) .....	29
3. Reklamasi.....	37
B. Penelitian Relevan .....	62
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>67</b>
A. Jenis Penelitian .....	67
B. Latar dan Waktu Penelitian .....	67
C. Instrumen Penelitian .....	69
D. Sumber Data .....	70

E. Teknik Pengumpulan Data .....	70
F. Teknik Analisis Data .....	71
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data.....	72
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>73</b>
A. Hasil Penelitian.....	73
1. Akad Jual Beli Lahan Tambang Batubara di Desa Suo-Suo Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo.....	74
2. Dampak Yang Ditemukan Dalam Jual Beli Lahan Tambang Batubara Di Desa Suo-Suo Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo.....	80
B. Pembahasan .....	85
1. Akad Jual Beli Lahan Tambang Batubara di Desa Suo-Suo Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo.....	85
2. Dampak Yang Ditemukan Dalam Jual Beli Lahan Tambang Batubara Di Desa Suo-Suo Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo.....	87
<b>BAB V KESIMPULAN.....</b>	<b>93</b>
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran .....	93
<b>KEPUSTAKAAN</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 3. 1 Jumlah Penduduk Desa Suo-Suo .....	68
Tabel 3. 2 Luas Kawasan Desa Suo-Suo .....	68
Tabel 3. 3 Waktu Penelitian .....	69
Tabel 4. 1 Proses Jual Beli Lahan Tambang Batubara.....	79
Tabel 4. 2 Dampak Jual Beli Lahan Tambang Batubara .....	85

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Aspek dan substansi muamalah berkaitan dengan suatu akad (perjanjian) atau suatu hal yang berkaitan dengan transaksi. Secara etimologis, akad berarti perikatan dan secara terminologis merupakan ikatan antara dua pihak untuk menciptakan perubahan tertentu dalam hukum syariah yang mempunyai akibat hukum bagi salah satu atau kedua pihak yang mengadakan perjanjian. Menurut ahli hukum Suriah kontemporer Wahbah az-Zuhail, akad berarti mengikat dan menerima janji dengan cara yang ditentukan oleh hukum Syariah, yang mempunyai akibat hukum tertentu bagi pelakunya. Ijab adalah pernyataan pihak pertama tentang isi ikatan yang dikehendaki, sedangkan ijab kabul adalah pernyataan pihak kedua tentang penerimaannya. (Sarmigi, 2022)

Konsep akad sangat sejalan dengan tujuan Islam untuk mewujudkan masyarakat ekonomi yang kuat, dimana umat beriman saling membantu untuk memenuhi kebutuhannya. Hukum Islam mempunyai beberapa landasan dalam membuat akad, salah satunya disebutkan dalam Q. S. Ayat 1 surat Al-Maidah berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ  
إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُّ ۗ إِنَّ اللَّهَ  
يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu [388]. dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. [388] Aqad (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya.*

Untuk membentuk suatu akad (perjanjian) yang sah dan mengikat dalam hukum Islam, prinsip-prinsip dan syarat-syarat kontrak harus dipatuhi. Pilar-pilar akad dalam hukum Islam berbeda-beda di kalangan para ahli

hukum. Mazhab Hanafi berpendapat, bahwa rukun akad hanya sighthat al-aqd, yaitu ijab dan kabul. Sedangkan syarat akad adalah al-aqidain (subjek akad) dan mahallul aqd (objek akad). Alasannya adalah al-aqidain dan mahallul aqd bukan merupakan bagian dari thasaruf aqd (perbuatan hukum akad). Menurut kalangan mazhab Syafi'i termasuk Imam Ghazali dan kalangan mazhab Maliki termasuk Syihab Al-Karakhi, bahwa al-aqidain dan mahallul aqd termasuk rukun akad karena kedua hal tersebut merupakan salah satu pilar utama dalam tegaknya akad (Wirnyaningsih, 2007:50-51).

Pada saat ini banyak sekali jenis muamalah yang berkembang dengan pesat, muamalah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Muamalah yang artinya melakukan interaksi dengan orang lain yang berkaitan dengan benda atau *mal*. Dalam muamalah hubungan dan pergaulan antara manusia dalam hal harta benda merupakan urusan duniawi. Sehingga semua jenis akad dalam muamalah yang dibuat oleh manusia hukumnya di bolehkan asal tidak melenceng dari ketentuan umum syariat Islam. Dari banyaknya akad dalam muamalah, salah satunya yaitu: Jual beli, merupakan akad yang lazim digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, jual beli secara etimologi yaitu proses tukar-menukar barang dengan barang. Secara terminologi jual beli adalah tukar-menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah menurut syariat Islam (Muslich, 2017:173).

Jual beli merupakan suatu usaha untuk memenuhi segala kebutuhan hidup, karena jual beli merupakan suatu perjanjian antara dua pihak untuk saling menukarkan suatu benda atau barang berharga secara sukarela, dimana yang satu memberikan benda itu dan yang lain menerima menurut perjanjian atau peraturan yang disetujui dan disepakati oleh Syariah. (Suhendi, 2008:67). Adapun hal-hal yang wajib dipatuhi dalam jual beli, yang membolehkan jual beli, misalnya saja syarat-syarat jual beli. Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (ijab qabul), para pihak yang berakad (penjual dan pembeli), dan ma'kud alaih (objek akad). Walaupun syarat-syarat asas jual beli, seperti syarat-syarat orang yang mengadakan akad, sangat

mempengaruhi sah atau tidaknya jual beli, namun syarat-syarat orang yang mengadakan akad itu haruslah berakal sehat, suka sama suka, dan yang mengadakan akad adalah orang yang berbeda, artinya yang tidak mengadakan akad dapat sekaligus bertindak sebagai penjual dan pembeli. Syarat-syarat jual beli juga harus diikuti, misalnya obyek akad harus dapat dipindahtangankan atau harus dapat dipenuhi, obyek akad harus pasti atau dapat ditentukan, obyek dapat dibuat menurut *syara'*, suci berguna menurut *syara'*, tidak terbatas waktunya dan untuk membeli dan menjual barang milik sendiri dalam kondisi yang paling berpengaruh, menjual barang orang lain tanpa izin pemilik atau barang baru miliknya tidak sah. (Abdullah, 2011:13)

Dalam masyarakat, salah satu objek akad (jual beli) yang umumnya diperjualbelikan adalah lahan. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Bab I Akad Buku II Pasal 20 Ayat 2 Ketentuan Umum Yang dimaksud dengan jual beli atau bai' adalah jual beli antara barang dengan barang atau menukarkan barang dengan uang. (Syafe'I, 2004:73)

Transaksi jual beli dalam ranah fiqh muamalah dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu jual beli yang ditinjau dari pertukarannya, ditinjau dari hukumnya, sekarang ini, praktik jual beli yang terjadi disela-sela kehidupan terdapat beraneka ragam jenisnya, salah satunya adalah jual beli yang didasarkan pada timbangan atau takaran yang dapat ditransaksi dan dibuktikan secara langsung. Dalam hal ini fiqh muamalah menyebut transaksi ini dengan jual beli *Jizaf* (sistem tumpukan), yakni jual beli yang dilakukan dengan cara menumpukkan barang dalam suatu wadah tanpa dilakukan penakaran, perhitungan maupun penjumlahan kuantitas pada objek barang yang diperjual belikan tersebut, sehingga dapat menimbulkan ketidakjelasan pada jumlah kuantitasnya (mustofa, 2014:6)

Alam semesta beserta isinya diciptakan Allah agar dapat dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan manusia. Allah menganugerahkan karunia yang besar kepada manusia, menciptakan langit dan bumi untuk manusia, untuk diambil manfaatnya sehingga manusia dapat menjaga kelangsungan hidupnya dan agar berbakti kepada Allah penciptanya, kepada

keluarga dan masyarakat. Potensi sumber daya mineral di Indonesia tersebar tidak merata di berbagai wilayah. Agar potensi ini dapat diusahakan untuk digunakan sebagai pendukung pembangunan yang berkelanjutan perlu dilakukan usaha-usaha tertentu (Haryanto, 2008:57).

Usaha di bidang pertambangan seringkali menimbulkan masalah baik itu masalah pertambangannya ataupun masalah lingkungan hidup dan ekonomi masyarakat sekitarnya. Lingkungan hidup yang diartikan luas, yaitu tidak hanya lingkungan fisik, tetapi juga lingkungan ekonomi, sosial budaya. Pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan, dan penjualan bahan galian (Salim, 2007:53).

Di Desa Suo-Suo Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo jual beli lahan memang sering terjadi, baik itu jual beli lahan ke perorangan atau jual beli ke pihak PT. Lahan di Desa Suo-Suo Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo rata-rata ditanami dengan sawit, kebun karet dan masih ada hutan yang belum dikelola yang dimiliki oleh perorangan, koperasi bahkan milik PT baik itu secara adat atau yang tidak bersertifikat dan ke notaris yang sudah bersertifikat. Kemudian ada jual beli lahan yang dijadikan lokasi penambangan batubara karena di lahan tersebut banyak terdapat batubara di dalamnya dan hal tersebut banyak menarik perhatian perusahaan tambang batubara. Lahan yang mengandung batubara di dalamnya, perusahaan tambang batubara akan mencoba bernegosiasi terlebih dahulu kepada pemilik lahan agar bisa dijual.

Bernegosiasi antara kedua belah pihak, akad yang di pakai adalah jual beli. Pengusaha tambang batubara mematok harga pasaran perhektar kepada pemilik lahan yang pemanfaatannya hanya untuk tambang batubara dan pemilik lahan bisa negosiasi harga apabila tidak sesuai dengan modal awal dari pemilik lahan. Ditemukan ada 4 orang yang melakukan jual beli tersebut. yang melakukan jual beli lahan untuk tambang batubara, dalam akad jual beli pemindahan kepemilikan tidak terjadi karena jual beli yang terjadi di masyarakat itu lahannya, padahal yang dijual belikan sebenarnya adalah

batubaranya, status lahan setelah terjadinya akad itu milik perusahaan dan akan dikembalikan setelah pengoperasian batubara selesai atau setelah di reklamasi lahan tersebut dan jumlah takaran batubara yang di ambil juga tidak diketahui oleh kedua belah pihak. Setelah terjadi akad jual beli antara kedua belah pihak, terdapat perjanjian didalam jual beli tersebut.

Perjanjian tersebut dilakukan di awal, dan bentuk perjanjiannya baik secara lisan maupun tertulis yang tertuang dalam sebuah surat perjanjian. Perjanjian yang dilakukan secara lisan hanya pemilik lahan dan ada beberapa pihak tambang batubara, sedangkan perjanjian secara tertulis dituangkan dalam sebuah surat perjanjian yang hanya dibuat untuk kepala desa. Yang mana isi perjanjian tersebut yaitu pihak tambang batubara setelah melakukan pengambilan batubara didalam lahan tersebut maka pihak tambang batubara harus menimbun kembali lahan yang sudah digali dan dikembalikan kepada pemilik awal lahan tersebut agar bisa di gunakan kembali oleh pemilik utama lahan. Kemudian pihak tambang batubara dapat mengolah batubara yang ada dalam lahan tersebut, dan pihak tambang batubara hanya mengambil batubaranya saja tidak dengan seluruh lahan yang ada dan lahan tersebut bisa dikembalikan ke pemilik awal lahan.

Berdasarkan Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD dan UU Nomor 4 Tahun 2009 Pertambangan Mineral dan Batubara Sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyatakan bahwa setiap pemegang izin usaha pertambangan dan izin usaha pertambangan khusus wajib menyediakan dan menempatkan dana jaminan kesungguhan, jaminan reklamasi dan /atau dana jaminan pascatambang.

Namun setelah pihak tambang batubara selesai mengambil batubara yang ada di lahan tersebut, nyata nya ada lahan milik masyarakat yang tidak di lakukan penimbunan kembali oleh pihak tambang batubara. Dan hal tersebut tidak mendapatkan kejelasan dari pihak tambang batubara terkait dengan perjanjian yang sudah dibuat untuk menimbun kembali lahan

tersebut dan tidak ada kejelasan berapa jumlah batubara yang telah diambil dari lahan tersebut.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, untuk itu penulis ingin meninjau lebih jauh tentang permasalahan tersebut, sehingga penulis merasa penting untuk melakukan penelitian dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul " **AKAD PENGGUNAAN LAHAN UNTUK TAMBANG BATUBARA MENURUT PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (Studi di Desa Suo-Suo Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo)**

#### **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah yang di paparkan diatas, maka penulis memfokuskan masalah penelitian ini pada Akad Penggunaan Lahan Untuk Tambang Batubara Menurut Perspektif Fiqh Muamalah (Studi di Desa Suo-Suo Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo)

#### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada paparan fokus kajian di atas dirumuskan oleh penulis, maka pokok permasalahan yang akan di kaji, yaitu:

1. Bagaimana akad jual beli lahan tambang batubara di Desa Suo-Suo Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo ?
2. Apadampak yang ditemukan dalam jual beli lahan tambang batubara di Desa Suo-Suo Kecamatan Sumay KabupatenTebo?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah di atas, tujuan yang hendak di capai oleh penulis dalam penelitian ini, yaitu:

1. Agar dapat mengetahui, menelaah dan menjelaskan akad jual beli lahan tambang batubara di Desa Suo-Suo Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo
2. Agar dapat menjelaskan dan menelaah dampak yang ditemukan dalam jual beli lahan tambang batubara yang terjadi di Desa Suo-Suo Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo

## **E. Manfaat dan Luaran Penelitian**

### **1. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan dengan latar belakang, rumuan masalah, dan tujuan penelitian yang hendak di capai, maka diharapkan penelitian dapat melahirkan nilai fungsional baik itu secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat dan kegunaan yang di harapkan dalam penelitian ini adalah:

#### **a. Teoritis**

Dalam penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat dan pengetahuan pemikiran yang lebih luas kepada masyarakat terhadap Fiqh Muamalah, khususnya dalam pembahasan mengenai akad penggunaan lahan untuk tambang batubara.

#### **b. Praktis**

Secara praktis, penelitian ini dapat di jadikan acuan bagi para pihak yang ingin melakukan transaksi muamalah agar sesuai dengan hukum islam dan dapat dijadikan gambaran untuk bertransaksi sesuai hukum islam selanjutnya.

### **2. Luaran Penelitian**

Penelitian ini di harapkan dapat dipublikasikan dalam jurnal ilmiah terakreditasi.

## **F. Definisi Operasional**

Berikut penulis akan memaparkan beberapa istilah dalam judul skripsi ini untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam pemahaman:

- 1. Jual Beli** merupakan pertukaran harta dengan harta lain secara sukarela (tanpa paksaan) atau perpindahan kepemilikan dengan ganti yang disetujui (Sabiq, 2013:750). Sementara yang penulis maksud dengan jual beli disini adalah jual beli lahan untuk tambang batubara oleh pemilik lahan kepada pihak tambang batubara.
- 2. Tambang Batubara** merupakan objek yang di perjual belikan dalam peneltian penulis.

3. **Reklamasi** merupakan kegiatan yang bertujuan memperbaiki dan menata kembali kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan agar dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai peruntukannya.
4. **Fiqh Muamalah** merupakan hukum-hukum yang berkaitan dengan perjanjian penggunaan lahan untuk tambang batubara menurut al-qur'an, sunnah, dan para ulama.

Dengan demikian, yang penulis maksud secara operasional adalah mengkaji bagaimana akad penggunaan lahan untuk tambang batubara menurut perspektif fiqh muamalah (Studi di Desa Suo-Suo kecamatan sumay kabupaten Tebo).

## BAB II KAJIAN TEORI

### A. Landasan Teori

#### 1. Jual Beli

##### a. Pengertian Jual Beli

Sebelum menjelaskan jual beli, penulis ingin menjelaskan teori tentang kepemilikan harta. Islam tidak membatasi kehendak seorang untuk mencari dan memperoleh harta, selama aktivitas yang dilakukan memperhatikan prinsip-prinsip umum yaitu halal dan baik. Dalam pandangan hukum Islam harta bukanlah tujuan, tetapi adalah alat untuk menyempurnakan kehidupan dan alat untuk mencapai keridhaan Allah SWT (Syarifuddin, 2003:182).

Memperoleh harta untuk dimiliki dalam Islam, secara garis besar ada dua bentuk:

- a. Memperoleh harta secara langsung sebelum dimiliki oleh siapapun seperti menghidupkan lahan mati/yang belum digarap orang tersebut dalam fikih *ihya al-mawat*.
- b. Memperoleh harta yang telah dimiliki oleh seorang melalui suatu transaksi. Bentuk ini ada dua cara; **pertama** peralihan harta dengan sendirinya yang disebut juga dengan *ijbari* seperti melalui waris. **Kedua** peralihan harta atas kehendak dan keinginan sendiri, yang disebut dengan *ikhtiyari*, baik melalui kehendak sepihak seperti *hibah* (pemberian), maupun melalui keinginan atau perjanjian dua belah pihak seperti jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain.

Harta dan kekayaan, tidak akan terwujud dengan sendirinya kecuali dengan mengusahakannya. Ulama menyatakan ada 4 cara memperoleh harta (Azzarqa', 1946:118):

- a. *Ihraz-al Mubahat*, Penguasaan terhadap harta yang mubah atau harta tak bertuan, seperti seorang yang mengumpulkan batu atau pasir di sungai untuk dimilikinya yang belum ada pemiliknya baik perorangan atau badan hukum.

- b. Melalui *aqdu* (Transaksi) yaitu kesepakatan yang dilakukan antara seseorang dengan orang lain atau badan hukum tertentu, yang dimaksudkan untuk pemindahan kepemilikan. Seperti akad jual beli dan hibah.
- c. *Al-Istikhlafiyah*, yaitu melalui peralihan harta orang yang meninggal kepada orang yang hidup, seperti warisan dan wasiat.
- d. *Tawallud min al-mamluk*, yaitu hasil dari pengembangan harta yang dimiliki seseorang, baik melalui cara alami seperti buah dari pohon yang dimiliki, hewan peliharaan yang beranak, atau melalui usaha pemilikinya seperti keuntungan yang diperoleh dari perdagangan.

Memperoleh harta untuk dimiliki dalam islam, dilihat dari cara langsung dan tidak langsung, artinya menjadi pemilik pertama atau kedua dan berikutnya, secara garis besar ada dua bentuk:

- a. Memperoleh harta secara langsung

Mendapatkan harta sebelum dimiliki oleh siapa pun seperti menghidupkan lahan mati/yang belum digarap orang disebut dalam fikih *ihya al-mawat*. Yang dimaksud dengan *ihya al-mawat* adalah memanfaatkan dan memulihkan lahan mati dengan mendirikan bangunan di atas, atau menanaminya pepohonan, atau membajak dan mengolahnya untuk ditanami, atau digunakan untuk fungsi yang bisa mendatangkan manfaat lainnya.

Kebolehan memperoleh harta secara langsung berdasarkan hadis Rasulullah SAW berikut ini:

عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا-; أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
 وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ عَمَّرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا) قَالَ عُرْوَةُ:  
 وَقَضَى بِهِ عُمَرُ فِي خِلَافَتِهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ<sup>٢٢</sup>

Artinya: Dari Urwah, dari 'Aisyah Radliyallahu 'anhu bahwa Nabi SAW bersabda: "Barangsiapa memakmurkan lahan yang

*tidak dimiliki oleh siapapun maka ia lebih berhak dengan lahan tersebut". Urwah berkata: Umar memberlakukan hukum itu pada masa Khilafahnya. Riwayat Bukhari.*

Hadis di atas menunjukkan tentang kebolehan menghidupkan lahan mati yang tidak ada pemiliknya dan tidak dimanfaatkan oleh siapapun, lalu ada seseorang yang mengarapnya dengan cara mengairinya atau menanaminya, atau mendirikan bangunan di atasnya, atau memagarinya dengan sesuatu, maka ia berhak miliknya.

Pemilikan secara langsung selain lahan disebut dengan *ihraz al-mubahat* yaitu kepemilikan harta melalui penguasaan terhadap yang belum dimiliki seseorang atau badan hukum lainnya. Dalam hukum Islam disebut harta mubah, seperti kayu di hutan belantara yang belum dimiliki seseorang atau badan hukum dan ikan di laut lepas. Penguasaan terhadap harta yang mubah dalam hukum Islam mempunyai arti yang khusus yaitu merupakan asal dari suatu perolehan harta tanpa adanya ganti rugi. Artinya penguasaan seseorang terhadap harta mubah merupakan milik awal tanpa didahului oleh pemilikan sebelumnya. Karakter perolehan harta secara mubah ada dua: *Pertama*, menjadi salah satu faktor yang menyebabkan adanya kepemilikan terhadap sesuatu yang belum dimiliki oleh siapapun. Sedangkan faktor-faktor kepemilikan lainnya (akad, warisan, dan sebagainya), kepemilikannya bersifat baru, artinya didahului oleh kepemilikan lain. *Kedua*, perolehannya merupakan faktor perbuatan dan bukan perbuatan yang timbul akibat perbuatan atau meletakkan tangan pada sesuatu, sehingga dengan demikian ia sah dari semua orang dan walaupun pelaku termasuk orang yang kelayakannya belum sempurna (*naqis ahliyyah*) seperti anak-anak, orang gila, dan orang pailit (bangkrut) (Azzuhaili, 1989:70).

Perolehan harta secara *mubah* ini mempunyai dua syarat: *Pertama*, tidak didahului oleh penguasaan orang lain, karena siapa yang lebih dahulu memiliki sesuatu, maka ia lebih berhak memilikinya. *Kedua*,

ada tujuan untuk memiliki. Seseorang yang memasang jarring, jika dimaksudkan untuk berburu, maka setiap yang masuk kedalam jaringnya tersebut adalah miliknya. Tetapi bila meletakkan jaringnya untuk mengeringkan, maka ia tidak berhak memiliki sesuatu yang masuk kedalam jaringnya, karena segala sesuatu tergantung pada tujuannya.

b. Memperoleh harta yang telah dimiliki oleh seseorang melalui suatu transaksi

Memperoleh harta dengan cara transaksi ada dua cara; *pertama*, peralihan harta dengan sendirinya yang disebut juga dengan *ijbari* seperti melalui waris. *Kedua*, peralihan harta atas kehendak dan keinginan sendiri, yang disebut dengan *ikhtiyari*, baik melalui kehendak sepihak seperti *hibah* (pemberian), maupun melalui keinginan atau perjanjian dua belah pihak. Seperti harta bersama dalam perkawinan, jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain. Ada dua kondisi dalam akad yang menjadi faktor langsung dalam perolehan harta, *pertama* akad-akad secara paksa yang diberlakukan langsung oleh pengadilan sebagai wakil dari pemilik sebenarnya. Seperti menjual harta orang berutang secara paksa untuk melunasi utangnya. *Kedua*, pencabutan kepemilikan secara paksa yakni berdasarkan hak *syuf'ah* dan untuk kemaslahatan umum.

Cara memperoleh harta dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 18 menjelaskan sebagai berikut:

- 1) Pertukaran;
- 2) Pewarisan;
- 3) Hibah;
- 4) Wasiat;
- 5) Pertambahan alamiah;
- 6) Perjanjian tertulis dan
- 7) Cara-cara lain yang dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Syarifuddin, 2003:182).

Harta yang ada di Alam ini pada prinsipnya adalah milik Allah, sedangkan manusia bertugas sebagai hamba-nya yang diamanahi untuk menjaga, memelihara dan menggunakannya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan syara'. Ulama fikih membagi kepemilikan kepada dua bentuk sebagai berikut:

a. Kepemilikan *tam* (Sempurna)

Milik sempurna adalah kepemilikan terhadap materi dari sesuatu sekaligus juga berhak memanfaatkannya, sipemilik memiliki seluruh hak yang disyariatkan. Karakteristik milik sempurna adalah bersifat mutlak dan berkelanjutan, tidak terbatas dengan masa tertentu selama sesuatu yang menjadi objek kepemilikan itu ada, dan hak ini tidak bisa digugurkan. Kepemilikan *tam* memberikan wewenang penuh, kebebasan menggunakan, pengelolaan dan *tasharruf* kepada pemiliknya terhadap apa yang ia miliki dan dengan cara yang ia kehendaki.

Menurut ulama fikih ciri khusus *al-milk al-tamm* adalah (a) sejak awal, pemilikan terhadap materi dan terhadap manfaat harta bersifat sempurna, (b) pemilikannya tidak didahului oleh sesuatu yang dimiliki sebelumnya, artinya materi dan manfaatnya sudah ada sejak pemilikan benda itu, (c) apabila hak milik itu kepunyaan bersama, maka masing-masing orang dianggap bebas mempergunakan miliknya tersebut sebagaimana milik mereka masing-masing.

b. Kepemilikan *naqish* (Tidak Sempurna)

Milik *naqish* adalah kepemilikan terhadap bendanya saja atau manfaatnya saja. Memiliki manfaatnya saja disebut dengan hak *intifa'* (hak penggunaan), yakni pemanfaatan dan penggunaan seperti peminjaman, penyewaan, perwakafan, wasiat dan *al-ibaahah* (pembolehan) sedangkan hak *irtifaaq* hanya memiliki benda tidak bebas manfaatnya atau sebuah hak yang ditetapkan pada suatu harta tidak bergerak lainnya yang dimiliki orang lain. Ini adalah sebuah hak yang berlaku tetap selama kedua harta tidak bergerak itu masih ada tanpa melihat siapa pemiliknya.

Ciri khusus milik *naqish* adalah: (a) bisa dibatasi waktu, tempat dan sifatnya, (b) tidak bisa diwariskan menurut ulama Mazhab Hanafi, karena manfaat tidak masuk harta dalam pengertian mereka, sedangkan Jumhur Ulama membolehkannya seperti pewarisan manfaat rumah kepada seseorang, (c) orang yang akan memanfaatkan harta itu dapat menuntut harta bersangkutan dari pemiliknya dan apabila harta itu telah diserahkan oleh pemiliknya kepada orang yang akan memanfaatkannya, maka harta itu menjadi amanah ditangannya dan dia dikenakan ganti rugi apabila bertindak sewenang-wenang terhadap harta itu, (d) orang yang memanfaatkan harta itu berkewajiban mengeluarkan biaya pemeliharaannya dan (e) orang yang memanfaatkan harta itu berkewajiban untuk mengembalikannya apabila diminta kembali oleh pemiliknya.

Jual Beli, menurut Imam Nawawi dalam kitab *Al-Majmu' al-bai'* adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki. Ibnu Qudamah menyatakan, *al-bai'* adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki dan dimiliki (Sahrani, 2011:66). Adapun menurut Sayyid Sabiq mendefinisikan jual beli sebagai pertukaran harta dengan harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Serta Taqi Al-Din Ibn Abi Bakr ibn Muhammad al-Husayni menjelaskan bahwa jual beli adalah pertukaran harta dengan harta yang diterima dengan menggunakan ijab qabul dengan cara yang diizinkan oleh syara' (Idris, 2016:156). Jadi jual beli adalah suatu pertukaran tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara ridha di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lainnya menerimanya sesuai perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara' dan disepakati.

Secara bahasa, jual beli dalam bahasa arab berasal dari kata *al-bay'u* (البيع), *al-tijarah* (التجارة), atau *al-mubadalah* (امبادلة), sebagaimana firman Allah SWT:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا  
مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ

Artinya: *Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, (Qs. Fathir:29)*

Sedangkan secara istilah merupakan kegiatan tukar menukar barang dengan barang atau menggunakan uang, dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar suka sama suka dan saling rela. Kegiatan ini disertai dengan adanya ijab dan qabul sesuai dengan syarat dan rukun tertentu. (Sarwat, 2018:5)

Beberapa ulama berbeda pendapat mengenai definisi jual beli (Ba'i) ini:

- 1) Menurut Al-Iman An-Nawawi di dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab ia menyebutkan jual beli yaitu:

قَابِلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِيكًا

“Tukar menukar harta dengan harta secara kepemilikan.”

- 2) Menurut Ibnu Qudamah di dalam Al-Mughni menyebutkan bahwa jual beli yaitu:

بَدَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيكًا وَتَمْلِكًا

“Pertukaran harta dengan harta dengan kepemilikan dan penguasaan.”

- 3) Menurut Dr. Wahbah Az-Zuhaili di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu mendefinisikan al-bay'u (البيح) yaitu: “Menukar sesuatu dengan sesuatu.” (Sarwat, 2018:5-6)

- 4) Menurut Mazhab Hanafi, jual beli mengandung dua arti, yaitu:

- a) Makna khusus, Jual beli berarti tukar menukar komoditas/ barang dengan uang sesuai cara dan aturan yang berlaku. Makna inilah yang sering dipakai dalam istilah sehari-hari dalam sebuah transaksi.

b) Makna umum, Jual beli berarti tukar menukar harta dengan harta lain dengan cara dan aturan khusus yang berlaku. Harta yang dimaksud adalah sesuatu yang disukai oleh manusia secara fitrah dan bisa diambil manfaatnya ketika dibutuhkan. Oleh karena itu, disebut harta jika bisa diambil manfaatnya, dan manfaat tersebut dibolehkan secara syar'i. Harta yang dimaksud bisa berupa komoditas/barang, bisa juga berupa uang. Dari definisi ini bisa dimungkinkan adanya tukar menukar barang dengan barang, uang dengan uang, atau barang dengan uang. (Rohman, 2020:1-2)

#### b. Dasar hukum jual beli

Sebagai sarana untuk membantu sesama makhluk Allah, jual beli mempunyai landasan Al-qur'an dan Hadits yang membahas mengenai jual beli tersebut. Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي  
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ  
مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ  
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ  
وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

*Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba [174] tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila [175]. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu [176] (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.*

Surat al-Baqarah 275 ditafsirkan oleh hasbie sebagai berikut; “orang yang memakan riba tiada berdiri, melainkan sebagai berdiri orang yang disanding syaitan (kemasukan syaitan). Yang demikian itu disebabkan perkataan mereka; “menyamakan jual beli dengan riba”, Bagaimana mereka menyamakan jual beli dengan riba padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba Allah tidak menyamakan hukum keduanya. Maka barang siapa datang kepadanya pengajaran dari Tuhannya, lalu berhenti, maka menjadi kepunyaannya apa yang telah diambil. Dan urusannya terserah kepada Allah. Dan barang siapa yang kembali lagi memakan riba maka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (Fauziatal, 2019:210)

Di dalam Qs. Al-Baqarah ayat 282 Allah SWT. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu tidak membayar tunai pada waktu yang telah ditentukan, hendaknya kamu mencatatnya. dan salah satu juru tulismu menuliskannya dengan benar. dan penulis tidak boleh menolak untuk menulisnya, sebagaimana yang diajarkan Allah kepadanya, maka hendaknya ia menulis dan membiarkan yang berhutang mengimlakkan (apa yang harus ditulis) dan bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan ia tidak boleh mengurangi utangnya sedikit pun. (Hasan, 2018:31-32)*

Diantara kandungan ayat ini adalah argumen bagi keharusan tertib administrasi dan kesaksian, sesuatu yang dianggap penting dalam manajemen modern. Ayat ini sangat rinci menjelaskan tentang pentingnya pencatatan dalam transaksi yang tidak tunai dan keharusan adanya pencatatan administratif dan saksi dalam peristiwa tersebut. Sehingga jika timbul permasalahan di kemudian hari terkait dengan muamalat tersebut maka segera dapat diselesaikan dengan bukti-bukti dan kesaksian yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada orang beriman agar melaksanakan ketentuan-ketentuan Allah setiap melakukan perjanjian tidak tunai,

yaitu melengkapinya dengan alat-alat bukti sehingga dapat dijadikan dasar untuk menyelesaikan perselisihan yang mungkin timbul dikemudian hari. Pembuktian itu ialah bukti tertulis dan saksi. (Asriaty, 2016:187)

### **c. Rukun dan syarat jual beli**

Terkait dengan rukun dan syarat jual beli, para ulama berbeda pendapat. Menurut Ulama Hanafi, rukun jual beli terbagi atas ijab dan qabul maksudnya untuk menunjukkan adanya saling tukar menukar atau sejenisnya (mu'athaa). Oleh karena itu, rukunnya yaitu tindakan yang berupa perkataan atau gerakan yang menunjukkan kerelaan dengan berpindahnya harga dan barang. Sedangkan mayoritas ulama berpendapat bahwa rukun jual beli itu terbagi atas penjual, pembeli, ijab dan qabul serta adanya barang. (Az-Zuhaili, 2011:28-29)

Rukun adalah sesuatu yang merupakan unsur pokok pada sesuatu, dan tidak terwujud jika ia tidak ada. Misalnya, penjual dan pembeli merupakan unsur yang harus ada dalam jual beli. Jika penjual dan pembeli tidak ada atau hanya salah satu pihak yang ada, jual beli tidak mungkin terwujud. Adapun rukun-rukun jual beli adalah sebagai berikut :

- 1) Ada Penjual
- 2) Ada Pembeli Ada uang
- 3) Ada barang

Barang yang dimaksud dalam penelitian ini adalah batubara, dan ukuran batubara yang diambil adalah hitungan perhektar lahan milik masyarakat yang akan dibeli.

- 4) Ijab kabul (serah terima) antara penjual dan pembeli

Syarat adalah sesuatu yang bukan merupakan unsur pokok tetapi adalah unsur yang harus ada di dalamnya. Jika ia tidak ada, maka perbuatan tersebut dipandang tidak sah. Misalnya suka sama suka merupakan salah satu syarat sahnya jual beli. Jika unsur suka

sama suka tidak ada, jual beli tidak sah menurut hukum. (Mujiatun, 2013: 205)

Jumhur ulama membagi rukun jual beli menjadi empat: Orang yang berakad. Sighat, Ada barang yang dibeli, Ada nilai tukar pengganti barang. Namun mazhab Hanafi menganggap bahwa orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk syarat jual beli, bukan rukun. Seorang Ulama menjelaskan bahwa syarat-syarat jual beli menurut rukun jual beli tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1) Syarat orang yang berakad

Para ulama fiqih sepakat bahwa orang yang melakukan transaksi jual beli harus memenuhi syarat-syaratnya:

- a) Berakal. Dengan kondisi tersebut, anak di bawah umur yang belum berakal tidak boleh melakukan transaksi jual beli, dan transaksi tersebut batal jika transaksi tersebut terjadi. Beberapa ulama berpendapat bahwa orang yang melakukan transaksi jual beli haruslah cukup umur dan berakal sehat. Jika penjualnya masih mumayyiz, maka transaksi penjualannya batal. Sekalipun kamu mendapat izin dari walimu.
- b) Orang yang melakukan transaksi adalah orang lain. Tujuan dari persyaratan ini adalah untuk mencegah seseorang menjadi pembeli sekaligus penjual sekaligus.

2) Syarat yang terkait dengan ijab dan qabul.

Para ulama fiqih sepakat bahwa yang terpenting dalam jual beli adalah kerelaan antara penjual dan pembeli. Kesiapan ini tercermin pada saat transaksi berlangsung. Oleh karena itu, ijab qabul harus diungkapkan dengan jelas agar tidak terjadi penipuan dan ijab qabul dapat mengikat kedua belah pihak. ”

Apabila ijab-qabul telah diucapkan dalam transaksi, otomatis kepemilikan barang dan uang berpindah tangan. Para ulama fiqih menjelaskan syarat ijab-qabul adalah sebagai berikut. :

- a) Jumhur Ulama berpendapat bahwa orang yang mengatakan hal tersebut pasti sudah baligh dan berakal, sedangkan menurut Ulama mazhab Hanafi menyatakan bahwa dia hanya berakal.
  - b) Kabul harus mematuhi ijab. Misalnya, “Saya menjual mobil ini dengan harga seratus juta rupiah,” maka pembeli menjawab, “Saya membelinya dengan harga seratus juta rupiah”.
  - c) Ijab dan qabul harus dilakukan dalam satu transaksi dan tidak dapat dipisahkan. Artinya kedua pihak yang melakukan transaksi harus hadir pada waktu yang bersamaan. ,”
- 3) Syarat yang diperjual belikan.
- Syarat yang diperjualbelikan, adalah sebagai berikut:
- a) Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan sanggup untuk mengadakan barang itu
  - b) Barang tersebut dapat dipergunakan dan bermanfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, jalan keluar dari kondisi tersebut adalah dengan menjual khamar, bangkai yang haram untuk dijual belikan karena tidak bermanfaat bagi manusia dalam pandangan syara’.
  - c) Milik seseorang Artinya tidak boleh membeli dan menjual barang yang belum menjadi milik siapapun, misalnya menjual ikan di laut atau emas di dalam lahan, karena belum ada satupun yang menjadi milik penjual. Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung, atau pada waktu yang telah disepakati.
- 4) Syarat nilai tukar (harga barang)
- Nilai tukar suatu barang merupakan salah satu unsur yang sangat penting. Zaman sekarang disebut uang. Para ulama fiqih menjelaskan syarat nilai tukar adalah sebagai berikut. :
- a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas.
  - b) Dapat di serahkan pada saat transaksi, bahkan secara legal, seperti membayar dengan cek atau kartu kredit. Jika barang dibayar terlambat (penundaan), jangka waktu pembayarannya harus jelas.

c) Jika jual belinya dilakukan secara tukar-menukar, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukanlah barang haram, misalnya daging babi dan minuman beralkohol.

Demikianlah syarat-syarat jual beli yang berkaitan dengan rukun-rukun jual beli. Selain syarat-syarat penulis di atas, para ahli hukum juga mengemukakan beberapa syarat lain.

Para ulama fiqih menyatakan bahwa suatu jual beli baru dianggap sah jika terpenuhi dua hal: Pertama, jual beli itu terlindung dari kesalahan. Tidak jelasnya barang yang diperjualbelikan, serta terdapat unsur pemaksaan dan penipuan dalam jual beli sehingga mengakibatkan kerugian dalam transaksi jual beli.

Kedua, apabila barang jual beli itu adalah barang bergerak, maka barang itu dengan sendirinya menjadi milik pembeli, dan harga barang itu menjadi milik penjual. Namun apabila yang menjadi obyek jual beli adalah barang tidak bergerak, maka barang itu dapat di kuasai setelah melengkapi dokumen-dokumen menurut ketentuan yang berlaku disana. "

Selain itu, penjualan dan pembelian baru dapat dilakukan jika pihak yang mengadakan akad memiliki kewenangan penuh untuk bertransaksi. Hal ini mengacu pada kenyataan bahwa pihak yang mengadakan akad memiliki kendali penuh atas barang yang diperdagangkan. Apabila kekuasaan tidak dimiliki oleh orang yang bertransaksi, maka jual beli tersebut tidak dapat dilakukan. (Syaifullah, 2014: 376-380)

#### **d. Macam-macam Jual Beli**

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa aspek, dari segi hukumnya jual beli akan dikatakan sah atau diperbolehkan apabila jual beli sesuai dengan syariat Islam, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan. Bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak *khiyar* lagi. Jual beli ini dikatakan sebagai jual beli *sahih* atau yang diperbolehkan (Haroen, 2007 :121). Adapun jual beli yang tidak sah yaitu jual beli yang tidak

terpenuhi rukun dan syaratnya. Jumhur ulama membedakan jual beli yang tidak sah itu menjadi dua, yaitu jual beli *batil* dan jual beli *fasid*.

1. Jual beli yang rusak (*fasid*) adalah jual beli yang dilegalkan dari segi hakikatnya tetapi tidak legal dari sisi sifatnya. Artinya, jual beli ini dilakukan oleh orang yang layak pada barang yang layak, tetapi mengandung sifat yang tidak diinginkan oleh syariah, seperti menjual barang yang tidak jelas. Ketidakjelasannya dapat menciptakan sengketa, seperti menjual satu rumah yang tidak tertentu dari beberapa rumah yang ada. Berikut ini beberapa contoh kasus jual beli *fasid*, yaitu:

a) Jual beli *al-Gharar*

*Al-Gharar* adalah “ketidakpastian”, menurut Ibn Rush, *al-Gharar* adalah kurangnya penjelasan tentang keadaan barang, kuantitas dan harga. *Bai’ al-Gharar* adalah sesuatu yang ingin disembunyikan oleh sebelah pihak dan hanya menimbulkan rasa ketidakadilan serta kerugian kepada pihak lain. (Rianto, 2015:159).

b) Jual beli *‘Urban*

Yakni jual beli dengan cara memberikan panjaran atau uang muka sebagai bagian dari harga. Jika senang maka ia membelinya, jika tidak senang maka uang itu menjadi hak milik penjual.

c) Jual beli *al-Inah*

Yakni jual beli rekayasa untuk menghindari piutang *riba*. Misalnya, seorang menjual barang dengan harga tempo, kemudian ia membelinya kembali dengan harga kontan yang lebih murah (Alkaf, 2017:226).

d) Jual beli *Ihtikar*

Yakni kegiatan seseorang menimbun barang makanan untuk dijual pada masa sulit dengan harga yang tinggi. Mencari

keuntungandengan menjual barang yang modalnya sedikit dengan cara, dan akan dijual ketika harga barang naik (Alkaf, 2017:227).

e) Jual beli orang kota dengan orang desa

Yakni orang kota yang sudah tahu harga pasaran menjual barangnya pada orang desa yang baru datang dan belum mengetahui harga pasaran.

f) Jual beli *Najasy*

Yakni jual beli yang bersifat pura-pura untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi. Di mana si pembeli menaikkan harga barang, bukan untuk membelinya, tetapi untuk menipu pembeli lainnya agar membeli dengan harga yang tinggi.

2. Jual beli yang batil adalah jual beli yang tidak terpenuhi salah satu atau seluruh rukun dan syaratnya. Atau jual beli itu pada dasarnya tidak disyariatkan, seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila atau barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan oleh syara', seperti bangkai, darah, babi, anjing, dan khamer (Haroen, 2007 :121-22). Beberapa contoh kasus jual beli batil, yaitu:

a) Jual beli *al-Ma'dum*

Jual beli atas barang yang tidak ada atau tidak kelihatan. Yakni objek barang tidak terlihat oleh mata.

b) Jual beli *al-Ma'juz al-tsalim*

Jual beli barang yang tidak mungkin dapat diserahkan. Yakni objek barang tidak dapat di serahkan karena sebab tertentu. Misalnya jual beli burung yang terbang di udara (Ghuffron,2002:131-132).

c) Jual Beli Barang Najis

Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli bangkai (binatang yang mati dengan cara tidak disembelih) itu tidak sah hukumnya. Namun, kulit bangkai yang sudah *disamak* maka hukumnya bolehkecuali kulit babi dan anjing. Minuman yang menyebabkan

seseorang mabuk seperti *khamer*, begitu juga jual beli anjing, babi, dan darah. Dikarenakan syarat sahnya jual beli itu harus suci sedangkan ketiga objek tersebut hukumnya najis (Hidayat, 2015:147).

d) Jual beli *al-Majhul*

Jual beli di mana mabi' atau tsamannya tidak dinyatakan secara jelas, sehingga jual beli ini dapat menimbulkan persengketaan (Ghuffron, 2002:137).

e) Jual beli *Subrah*

Jual beli barang yang ditumpuk, yang mana bagian luar terlihat lebih baik dari bagian dalamnya.

f) Jual beli *al-Mu'allaq 'alaq Syarth*

Jual beli yang tergantung pada syarat tertentu, atau tergantung pada masa yang akan datang. Misalnya perkataan penjual: "aku menjual rumahku kepadamu seharga X Rupiah jika Fulan menjual rumahnya kepadaku" (Ghuffron, 2002:136).

Ditinjau berdasarkan objek barangnya terbagi menjadi empat macam, yaitu:

- 1) *Bai' al-Muqayadhah* atau *bai' al-'ain bil-'ain*, yakni jual beli barang dengan barang yang lazim atau barter, seperti menjual hewan dengan gandum.
- 2) *Bai' al-Mutlaq* atau *bai' al-'ain bil-dain*, yakni jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan *tsaman* secara mutlaq, seperti Dirham, Rupiah atau Dolar.
- 3) *Bai' al-Sharf* atau *bai al-dain bil-dain*, yakni menjual belikantsaman (alat pembayaran) dengan *tsaman* lainnya, seperti Dinar, Dirham, Dolar atau alat-alat pembayaran lainnya yang berlaku secara umum.
- 4) *Bai' al-Salam* atau *bai' al-dain bil-'ain*. Dalam hal ini barang yang di akadkan bukan berfungsi sebagai *mabi'* melainkan berupa *dain* (tanggungan) sedangkan uang yang dibayarkan sebagai *tsaman*, bisa jadi berupa *'ain* dan bisa jadi berupa *dain* namun harus diserahkan

sebelum keduanya berpisah. Oleh karena itu *tsaman* dalam akad *salam* berlaku sebagai '*ain* (Ghuffron, 2002:141).

Ditinjau dari harga jual (*tsaman*) yang dikenakan pada pembeli, jual beli dibagi menjadi empat, yaitu:

- 1) *Bai' Murabahah*, yaitu jual beli dengan menarik keuntungan tertentu dari harga beli barang semula, dimana pihak pembeli mengetahui besar keuntungan yang diambil oleh pihak penjual.
- 2) *Bai' tauliyah*, yaitu jual beli dengan tidak menarik keuntungan tertentu dari harga beli barang semula, di mana pihak pembeli mengetahui besar modal pembelian barang tersebut.
- 3) *Bai' al-wadi'ah*, yaitu jual beli dengan harga jual lebih rendah dari harga beli barang semula, dimana pihak pembeli mengetahui besarmodal pembelian barang tersebut.
- 4) *Bai' al-Musawamah*, yaitu jual beli dengan harga jual sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, dimana pihak penjual biasanya menyembunyikan besar modal pembelian barang tersebut (Kalbuadi, 2015:21)

Ditinjau berdasarkan penyerahan nilai tukar pengganti barangnya jual beli terbagi menjadi empat, yaitu:

- 1) *Bai' al-Munjiz al-Tsaman*, yaitu jual beli yang di dalamnya disyaratkan pembayaran secara tunai. Jual beli ini disebut puladengan *bai' al-naqd*.
- 2) *Bai' Muajjal-Tsaman*, yaitu jual beli yang dilakukan dengan pembayaran secara kredit.
- 3) *Bai' Muajjal al-Mutsam*, yaitu jual beli yang serupa dengan *bai' al-salam*.
- 4) *Bai' Muajjal al-Iwadhain*, yaitu jual beli utang dengan utang. Hal ini dilarang oleh *syara'* (Hidayat, 2015:49-50).

Berdasarkan pemaparan diatas, merupakan macam-macam jual beli yang ditinjau dari beberapa segi, baik dari segi hukumnya, objek barangnya, harga jualnya, dan penyerahan nilai tukarnya.

#### **e. Jual Beli Batubara**

Dalam undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 yang di maksud dengan barang tambang atau bahan galian adalah unsur kimia mineral-mineral, bijih dan segala macam batuan termasuk batu-batu mulia yang merupakan endapan-endapan alam. Barang tambang merupakan sumber daya alam yang besar dari dalam perut bumi, sifatnya tidak dapat diperbarui sebab proses pembentukannya membutuhkan waktu yang sangat lama, sehingga barang tambang yang berada di dalam perut bumi pembentukannya secara alamiah tanpa campur tangan manusia.

Menurut hukum Islam barang tambang adalah milik bersama (umum), tidak dapat dikuasai oleh perseorangan bahkan dimiliki secara individu. Namun terdapat peraturan dalam Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009, bagian Nomor 6 yang berbunyi, Izin pertambangan rakyat adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan infestasi terbatas (Siregar, 2014:389)

Menurut Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Perdata (“KUHPerduta”), yang dimaksud dengan jual beli adalah “suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”. Dengan kata lain, jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban atau perikatan untuk memberikan sesuatu, yang dalam hal ini terwujud dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual, dan penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (“UUPA”) istilah jual beli hanya disebutkan dalam Pasal 26 yaitu yang menyangkut jual beli hak milik atas lahan. Dalam pasal-pasal lainnya tidak ada kata yang menyebutkan jual beli, tetapi disebutkan sebagai dialihkan. Sedangkan, definisi jual beli lahan menurut Prof. Boedi Harsono adalah “penyerahan hak atas lahan yang

dijual kepada pembeli yang pada saat yang sama membayar penuh kepada penjual harga yang telah disetujui bersama. ”Berdasarkan Pasal 5 UUPA maka jual beli lahan setelah berlakunya UU ini mempergunakan sistem dan asas dalam hukum adat.

Karena pengadaan lahan yang dilakukan oleh perusahaan tambang batubara adalah diperuntukkan dan bertujuan untuk memperoleh keuntungan dan bukan diperuntukkan untuk kepentingan umum sehingga tata cara perolehan lahannya berbeda dengan pengadaan lahan untuk kepentingan umum. Terkait dengan ketentuan tata cara pengadaan lahan dalam kasus ini bisa di lihat dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Lahan bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa “Pengadaan lahan selain bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum oleh pemerintah atau pemerintah daerah dilakukan dengan cara jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati secara sukarela oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebenarnya juga telah melakukan nota kesepahaman dengan Kementerian Lingkungan Hidup pada tahun 2010 yang menghasilkan fatwa tersebut, ada ketentuan umum tentang apa yang tidak diperbolehkan. Ketentuan tersebut adalah:

- 1) Pertambangan boleh dilakukan sepanjang untuk kepentingan kemaslahatan umum, tidak mendatangkan kerusakan, dan ramah lingkungan.
- 2) Pelaksanaan pertambangan sebagaimana dimaksud angka satu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a) Harus sesuai dengan perencanaan tata ruang dan mekanisme perizinan yang berkeadilan
  - b) Harus dilakukan studi kelayakan yang melibatkan masyarakat pemangku kepentingan (stake holders)

- c) Pelaksanaannya harus ramah lingkungan (green mining)
  - d) Tidak menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan
  - e) Melakukan reklamasi, restorasi dan rehabilitasi pasca pertambangan
  - f) Pemanfaatan hasil tambang harus mendukung ketahanan nasional dan perwujudan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanat UUD dan
  - g) Memperhatikan tata guna lahan dan kedaulatan territorial.
- 3) Pelaksanaan pertambangan sebagaimana dimaksud angka satu wajib menghindari kerusakan (*daf'u al-mafsadah*), yang antara lain:
- a) Menimbulkan kerusakan ekosistem darat dan laut
  - b) Menimbulkan pencemaran air serta rusaknya daur hidrologi (siklus air)
  - c) Menyebabkan kepunahan atau terganggunya keanekaragaman hayati yang berada di sekitarnya
  - d) Menyebabkan polusi udara dan ikut serta mempercepat pemanasan global
  - e) Mendorong proses pemiskinan masyarakat sekitar
  - f) Mengancam kesehatan masyarakat.
- 4) Kegiatan pertambangan yang tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana angka 2 dan angka 3 serta tidak mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar, hukumnya haram.
- 5) Dalam hal pertambangan yang menimbulkan dampak buruk sebagaimana angka 3, penambang wajib melakukan perbaikan dalam rangka menjamin kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup.
- 6) Mentaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan pertambangan ramah lingkungan hukumnya wajib.
- Fatwa-fatwa tersebut masih menyebut tentang pertambangan dengan kata sifat 'yang merusak lingkungan', dan belum secara langsung menyebut bahwa batubara adalah merusak lingkungan. Sehingga

tambang batubara atau bisnisnya masih bisa mengklaim tidak merusak lingkungan dengan proses tertentu. Bukan seperti aktifitas lingkungan yang sudah menetapkan bahwa batubara adalah energy kotor yang tidak pro lingkungan (Fatwa MUI tentang Pertambangan Ramah Lingkungan, Kep-621/MUI/XII/2012, h. 18-19).

## **2. Jual Beli Borongan (*Jizaf*)**

### **a. Definisi Jual Beli Borongan (*Jizaf*)**

*Al-Jizaf* merupakan kata yang diambil dari bahasa Persia yang diartikan, yang bermakna transaksi terhadap suatu barang tanpa ditakar, ditimbang ataupun dihitung secara satuan, tetapi diperkirakan dan ditaksir setelah melihat barangnya. *Jizaf* dilihat dari asal katanya berarti mengambil sesuatu yang banyak. Kalimat ini diambil dari perkataan bangsa Arab, "*Jazafa lahu fil kayl* (dia memperbanyak takaran untuknya). "Standarnya adalah untuk memudahkan dalam menggunakan istilah Arab. Adapun menurut Syaekani mengartikan *Jizaf* adalah jenis transaksi dengan pembelian terhadap barang apa saja yang tidak diketahui kadarnya secara rinci (Az-Zuhaili, 2011:290). *Jizaf* secara etimologi artinya kosong. Menurut Ibnu Rusyd jual beli *Jizaf* ini adalah jual beli terhadap barang yang tidak diketahui jumlah takaran dan timbangannya oleh penjual dan pembeli dari semua barang yang dapat ditakar, ditimbang maupun diukur (Rusyd, 2007:316).

Terminologi ilmu fiqh menjelaskan jual beli spekulatif dengan menjualbelikan barang yang biasa ditakar, ditimbang atau dihitung secara kira-kira tanpa ditakar, ditimbang, dihitung lagi, bahwa antara syarat sahnya jual beli bahwa objek jual beli itu harus diketahui, sementara dalam jual beli *Jizaf* ini tidak diketahui ukuran akan suatu barang tersebut. contohnya seorang pedagang menjual setumpuk makanan, pakaian atau barang yang lain sejenisnya. Barang-barang tersebut merupakan barang-barang yang dapat dijual tanpa diketahui jumlahnya atau menjual sebidang lahan tanpa diketahui luasnya

(Djuwaini, 2010:158). Dapat disimpulkan bahwa jual beli *Jizaf* adalah jula beli yang objek jual belinya tidak dihitung, ditakar maupun ditimbang, melainkan hanya berdasarkan pada penaksiran. Rukun dalam jual beli yang harus terpenuhi adalah objek jual beli. Objek jual beli yaitu benda-benda yang diperjualbelikan mempunyai beberapa pesyaratan, yaitu diketahui barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan kerugian salah satu pihak. Namun demikian, jual beli seperti ini termasuk dalam kategori jual beli yang dikecualikan dari hukum asalnya yang bersifat umum, karena umat manusia membutuhkan, asal tidak terlepas dari hukum syara' (Al-Mushlih, 2004:93).

#### b. Dasar Hukum Jual Beli *Jizaf*

Jual beli *Jizaf* telah dijelaskan sebelumnya bahwa diantara syarat sahnya jual beli adalah harus diketahui bahwa objek jual beli itu harus diketahui. Maka materi objek, ukuran dan kriteria harus pula diketahui. Sementara dalam jual beli *Jizaf* ini tidak ada pengetahuan tentang ukuran. Namun demikian jual beli ini termasuk yang dikecualikan hukum asal yang bersifat umum (Mardani, 2012:93).

Ayat al-Quran yang mengisyaratkan jual beli ini dijelaskan dalam QS Al-Isra ayat 17: 35 berbunyi:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” (QS al-Isra 17:35)

Adapula hadis dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhuma bahwasannya:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُتَابِعُونَ الطَّعَامَ جَزَافًا بَعْلَ السُّوقِ فَتَهَاغُمُ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعُوا حَتَّى يَنْقَلُوهُ (رواه الجماعة)

Artinya: *menceritakan kepada kami Ubaidillah telah mengabarkan kepada Nafi dari Abdullah bin Umar ia berkata: Mereka (para Sahabat) biasa melakukan jual beli makanan (Gandum dan sebagainya) di tengah-tengah pasar tanpa ditimbang dan ditakar terlebih dahulu, lalu Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam. melarang mereka untuk menjual makanan tersebut sampai mereka memindahkannya ketempat yang lain". (HR Jama'ah)*

Hadis di atas menunjukkan bahwa adanya persetujuan dari Nabi Muhammad Shallallahu'alaihi Wasallam terhadap perbuatan yang dilakukan oleh para sahabat yakni melakukan transaksi jual beli makanan secara *Jizaf* yaitu tidak melakukan penakaran ataupun penimbangan terhadap objek jual beli. Akan tetapi, beliau melarang mereka untuk melakukan transaksi jual beli tersebut sebelum terjadinya *ijab qabul* dan mereka melunasi pembayarannya serta mereka telah memindahkan barang-barang tersebut ketempat jual belinya ke tempat yang lain (Az-Zuhaili, 2012:417).

### c. Rukun Jual Beli Borongan (*Jizaf*)

Rukun jual beli borongan (*Jizaf*) tidak ada bedanya dengan jual beli pada umumnya, jual beli dikatakan sah apabila terpenuhinya rukun dan syaratnya, adapun rukun jual beli *Jizaf* menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:

1. Adanya penjual
2. Adanya pembeli
3. Adanya *ijab* dan *qabul*
4. Adanya objek barang

Rukun jual beli borongan (*Jizaf*) ini sama halnya dengan jual beli lainnya, adanya kedua belah pihak yang berakad (penjual dan pembeli) yang cakap hukum sehingga dapat melakukan *ijab qabul*

dengan benar sehingga tercapainya sebuah kesepakatan dan terdapat objek barang dalam jual beli (Suhendi, 2008:70).

**d. Syarat Jual Beli Borongan (*Jizaf*)**

Adapun syarat jual beli borongan (*Jizaf*) yang harus terpenuhi, diantaranya yaitu:

1. Objek/barangnya harus terlihat oleh mata ketika melakukan akad atau sebelumnya. Ulama Hanafiyyah, Syafiiyyah dan Hanabilahsetuju dengan syarat ini.
2. Kedua belah pihak (penjual dan pembeli) sama-sama tidak mengetahui jumlah takaran objek jual beli tersebut, Jika salah satu mengetahui maka tidak sah.
3. Melakukan jual beli dengan cara keseluruhan bukan persatuan.
4. Objek dapat ditaksir oleh orang yang ahli dalam penaksiran objek tersebut.
5. Jumlah objek barangnya jangan terlalu banyak sehingga sulit untuk diperkirakan dan jangan terlalu sedikit sehingga mudah untuk dihitung.
6. Lokasi untuk meletakkan objek harus rata. untuk menaksir objek barang tersebut, agar terhindar dari hak *khiyar*.
7. Dilarang mencampurkan jual beli barang yang tidak diketahui takarannya, dengan barang yang sudah jelas takarannya dalam satu akad perjnajian.

Pemaparan di atas menjelaskan beberapa syarat-syarat jual beli borongan (*Jizaf*), syarat-syarat ini harus terpenuhi agar tercapainya suatu kesepakatan yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam (Fitriani, 2019:58).

#### e. Hukum transaksi *Jizaf*

Hukum transaksi *jizāf* terbagi menjadi dua berdasarkan contoh transaksi jual beli subrah pada makanan. Jumhur Ulama sepakat membolehkan jual beli *subrah* pada makanan secara *jizāf*, meskipun berbeda pendapat dalam perinciannya. *Subrah* adalah makanan yang dikumpulkan. Dinamakan demikian karena adanya satu bagian yang dibandingkan dengan bagian yang lainnya. Ibnu Qudamah al- Hanbali berkata, “Boleh hukumnya transaksi secara *jizāf*. Kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam masalah ini, (yaitu) apabila penjual dan pembeli tidak mengetahui kadarnya.” Sandaran hadisnya jelas, seperti yang telah disebutkan pada poin sebelumnya yaitu dasar hukum *jizāf*. Adapun penjelasan secara rinci dari masing-masing Mazhab adalah sebagai berikut.

##### 1) Mazhab Hanafi

Para Fuqaha mazhab Hanafi berpendapat bahwa jika seseorang menjual kepada orang lain satu *qafiz* dari sejumlah makanan tertentu dengan harga beberapa dirham, atau menjual sejumlah helai kain tertentu tetapi tidak diketahui jumlahnya, atau menjual sejumlah barang dengan bayaran tertentu tanpa diketahui jumlah *qafiz*-nya, maka transaksi-transaksi tersebut sah. Karena sifat ketidakjelasan barang (*jahalah*) yang terkandung dalam transaksi tersebut sedikit, sehingga tidak akan menyebabkan terjadinya perselisihan. Namun, Abu Hanifah berpendapat bahwa jika seseorang menjual sejumlah makanan (dalam kebiasaan masyarakat Arab terdahulu adalah gandum dan tepung yang murni), di mana setiap *qafiz*-nya dihargai dengan satu dirham, misalnya (hal ini berlaku terhadap transaksi dengan harga satuan)

maka transaksi tersebut hanya dianggap sah pada penjualan satu *qafiz*-nya saja. Keabsahan transaksi pada barang yang masih tersisa tergantung pada hilangnya sifat *jahalah* di tempat jual beli. Yaitu dengan dua cara, *pertama*, dengan menyebutkan jumlah seluruh *qafiz* makanan yang dijual, *kedua*, dengan menakarnya di tempat jual beli (Muslich, 2015:217).

Namun, perlu diketahui bahwa waktu yang sudah berlalu (sudah melakukan transaksi jual beli) dianggap sebagai satu waktu. Jika diketahui kadar sejumlah makanan tersebut setelah berakhir transaksi jual beli maka transaksi tersebut dianggap batal. Contoh, makanan yang dimaksud dalam transaksi ini ialah semua yang termasuk dalam kategori biji-bijian, seperti jelai, jagung dan yang lainnya (Djuwaini, 2010:189).

## 2) Mazhab Maliki

Menurut Imam Malik, boleh menjual *subrah* yang tidak diketahui kadarnya dengan menentukan harga tertentu untuk setiap takarannya. *Subrah* yang mencapai takaran tertentu setelah ditakar, dihitung harganya secara keseluruhan berdasarkan harga dari setiap takaran *subrah*. Menurut ulama Malikiyah, tidak ada larangan dalam transaksi ini, baik barang dari jenis *misliyat* atau *qimiyat* ataupun jenis satuan. Sehingga transaksi jual beli ini dibolehkan pada jenis makanan pakaian, budak maupun hewan. Hal ini berbeda dengan pendapat dari Imam Abu Hanifah, di mana tidak membolehkan transaksi jual beli pada jenis barang yang *qimiyat* (Mardani,2013:106).

## 3) Mazhab Syafi'i

Ulama Syaḫī'yyah berpendapat bahwa sah transaksi satu *sha'* *shubrah* yang diketahui jumlah *sha'*-nya oleh kedua belah pihak yang bertransaksi, karena tidak ada unsur *gharar*. Unsur *gharar* yaitu adanya ketidaktauhan, spekulasi, dan taruhan, atau dapat disebut juga dengan ketidakjelasan. Syariat Islam melarang

setiap jual beli yang mengandung unsur-unsur tersebut. Begitu pula dalam pendapat yang *asahh* (paling kuat), sah transaksi tersebut meskipun tidak diketahui jumlah *sha'*-nya oleh kedua belah pihak ataupun salah satu pihak yang bertransaksi. Hal ini karena adanya kesamaan bagiannya. Ada toleransi jika terdapat ketidakjelasan terhadap barang yang dijual, dikarenakan ditakar berdasarkan *sha'* yang tidak jelas. Tidak boleh transaksi terhadap satu hasta yang tidak diketahui jumlah ukuran hastanya pada transaksi jual beli lahan atau kain karena adanya perbedaan nilai pada setiap bagiannya. Begitu pula seperti transaksi terhadap satu ekor kambing dari sekawanan kambing. Dianggap sah juga transaksi terhadap *subrah* yang tidak diketahui jumlah *sha'*-nya, seperti jika dikatakan, ”Setiap satu *sha'* dihargai dengan satu dirham. ” Atau seperti “Aku menjual kepadamu *subrah* ini meskipun tidak diketahui jumlah *qafiz*-nya. ” Karena objeknya dapat dilihat secara langsung, maka sifat *jahālah*-nya menjadi hilang. Tidak dipermasalahkan ketidaktahuan terhadap harganya, karena harga akan diketahui setelah dilakukannya perincian. Hal ini jika menjual dengan harga tertentu secara *jizāf* (Mardani, 2010:108).

Imam Syafii berkata, “Aku membenci (manganggap makruh) transaksi *shubrah* secara *jizāf*, karena tidak diketahui kadarnya secara hakikatnya. ” Jika seseorang menjual satu *shubrah* atau lahan ataupun pakaian seharga 100 dirham dengan setiap satu *sha'*-nya atau satu hastanya seharga satu dirham. Maka transaksi ini sah jika memang ukuran *shubrah*-nya demikian. Hal ini karena adanya kesesuaian jumlah keseluruhan yang rinci. Namun, jika tidak sesuai dengan 100 dirham, ataupun lebih, maka transaksinya tidak sah menurut pendapat yang shahih, karena tidak mungkin menggabungkan harga keseluruhan dengan harga rincian (satuan). Diperbolehkan untuk menjadikan *shubrah* sebagai harga, jika ada yang berkata, “Saya jual barang ini kepadamu dengan *shubrah* ini”.

Namun, *shubrah* tersebut tidak diketahui jumlah ukurannya, maka transaksinya sah dengan alasan ditetapkan harga secara langsung. Meskipun dimakruhkan karena dikhawatirkan terjadinya penyesalan.

Dapat dijelaskan bahwa ulama Syafi'iyah dan ulama Malikiyah membolehkan transaksi *shubrah* pada jenis *mitsliyat* dan *qimiyat*. Namun, berbeda pendapat dengan ulama Hanafiyah pada masalah penentuan kadar *shubrah* secara keseluruhan, mereka tidak menganggap batal transaksi yang tidak ada kesamaan harga antara keseluruhan dengan rincian, baik itu kurang ataupun lebih. Sedangkan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa transaksi tersebut sah, tetapi pembeli diberikan hak *khiyar*. Secara umum, menurut pendapat yang paling kuat di antara dua pendapat Imam Syafi'i, transaksi *shubrah* secara *jizāf* makruh. Hal ini ditegaskan oleh Imam Nawawi dan yang lainnya, karena terdapat unsur *gharar* (Idris, 2016:178).

Dapat dipahami bahwa ulama Syafi'iyah dan ulama Malikiyah membolehkan transaksi *shubrah* pada jenis *mitsliyat* dan *qimiyat*. Namun, berbeda pendapat dengan ulama Hanafiyah pada masalah penentuan kadar *shubrah* secara keseluruhan, mereka tidak menganggap batal transaksi yang tidak ada kesamaan harga antara keseluruhan dengan rincian, baik itu kurang ataupun lebih. Sedangkan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa transaksi tersebut sah, tetapi pembeli diberikan hak *khiyar*. Secara umum, menurut pendapat yang paling kuat di antara dua pendapat Imam Syafi'i, transaksi *shubrah* secara *jizāf* makruh. Hal ini ditegaskan oleh Imam Nawawi dan yang lainnya, karena terdapat unsur *gharar* (Djuwaini, 2010:158).

#### 4) Mazhab Hambali

Ulama Mazhab Hambali membolehkan transaksi *subrah* secara *jizāf*, tanpa diketahui kadarnya baik oleh penjual ataupun

pembeli terhadap makanan, pakaian, maupun hewan. Dan sah pula *subrah* atau pakaian ataupun sekawanan kambing di mana setiap *qafiz* (hasta) ataupun seekor kambing dihargai dengan satu dirham. Hal tersebut karena objeknya dapat dilihat secara langsung, sedangkan harganya dapat diketahui dengan isyarat yang menunjukkan jumlahnya dengan cara menimbang *subrah* dan membagi harga sesuai dengan kadar *qafiz*-nya. Dianggap sah juga pada transaksi jual beli terhadap pembelian isi dari suatu bejana sekaligus dengan bejananya ataupun tanpa bejananya, atau setiap *rithl* dengan harga tertentu dengan syarat tidak memasukkan berat bejananya. Dapat disimpulkan bahwa para fukaha menyatakan sah transaksi apabila seorang penjual berkata, “Aku jual kepadamu *subrah*, di mana setiap *qafiz*-nya seharga satu dirham.” Meskipun kedua pihak tidak mengetahui kadarsubrah-nya saat melakukan transaksi, sama halnya dengan *shubrah*, di mana setiap barang yang ditakar atau dihitung secara satuan baik jenis *misly* maupun *qimly*. Ini merupakan pendapat dari Malik, Syaft'i, Ahmad, Abu Yusuf, dan Muhammad Ibnu al-Hasan. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat, hanya dianggap sah pada penjualan satu *qafiz* saja, dan batal pada selainnya. Karena harganya tidak diketahui seperti menjual sesuatu dengan nomornya. Dan tidak sah pula transaksi *jizaf* pada jenis barang *qimi* (Djuwaini, 2010:160).

### 3. Reklamasi

#### a. Pengertian Reklamasi

Reklamasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan pada industri pertambangan yang bertujuan untuk menata, memulihkan, dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. Konsep reklamasi tambang adalah segala pekerjaan yang bertujuan memulihkan fungsi lahan yang rusak akibat pertambangan. Untuk memperbaiki dan memanfaatkan

lingkungan tambang seoptimal mungkin, hal ini dapat dilakukan dengan menanami lahan bekas tambang pada lahan hijau dan lahan lain yang lebih bermanfaat. Biasanya, reklamasi dilakukan untuk merawat dan memperbaiki kondisi lahan tambang yang rusak untuk tujuan penggunaan tertentu, misalnya untuk keperluan pertanian:

- 1) Mengupayakan keseimbangan yang serasi dan berkesinambungan serta menjaga kelestarian lingkungan hidup.
- 2) Mengurangi kerusakan dan pencemaran lingkungan setelah berakhirnya operasi penambangan.
- 3) Mengembangkan alternatif bentuk pengelolaan lingkungan hidup pascatambang sesuai dengan kondisi lingkungan hidup dan rencana tata ruang wilayah, untuk memulihkan dan meningkatkan kelestarian lingkungan hidup lahan.

#### **b. Dasar Hukum Reklamasi**

Dasar hukum pemeriksaan rencana pengelolaan lahan terdiri dari beberapa ketentuan, antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sumber Daya Mineral dan Pertambangan Batubara (Pasal 90 dan 99). Isi pasal 90 *“Pemegang IUP dan IUPK dapat memanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk keperluan pertambangan setelah memenuhi ketentuan peeraturan perundang-undangan”* dan isi pasal 99 *“(1) Setiap pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi produksi atau IUPK Operasi produksi (2)Pelaksanaan reklamasi dan kegiatan pascatambang dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan pascatambang (3)Peruntukan lahan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam perjanjian penggunaan lahan antara pemegang IUP atau IUPK dan pemegang hak atas lahan”*.
- 2) PP No. 78 Tahun 2010 tentang reklamasi dan Pertambangan Pascatambang (Pasal 1-4). Isi pasalnya **“Pasal 1: 1. Pertambangan,**

*mineral, batubara, pertambangan mineral, pertambangan batubara, usaha pertambangan, izin usaha pertambangan yang selanjutnya disebut IUPK, izin usaha pertambangan khusus yang selanjutnya disebut IUP Eksplorasi, izin usaha pertambangan operasi produksi yang selanjutnya disebut IUP operasi produksi, izin usaha pertambangan khusus Eksplorasi yang selanjutnya disebut IUPK Eksplorasi, izin usaha pertambangan khusus operasi produksi yang selanjutnya disebut IUPK operasi produksi, Eksplorasi, studi kelayakan, operasi produksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, reklamasi, kegiatan pascatambang yang selanjutnya disebut pascatambang, adalah sebagaimana dimaksud dalam UU No 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara. 2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara.*

**Pasal 2 :** *(1)Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib melaksanakan reklamasi(2)Pemegang IUP Operasi produksi dan IUPK operasi produksi wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang(3)Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap lahan terganggu pada kegiatan eksplorasi(4)Reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dilakukan terhadap lahan terganggu pada kegiatan pertambangan dengan system dan metode:a. Penambangan terbuka;dan Penambangan bawah lahan. **Pasal 3 :**(1)Pelaksanaan reklamasi oleh pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib memenuhi prinsip:a. perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan; dan b. keselamatan dan kesehatan kerja (2)Pelaksanaan reklamasi dan pascatambang oleh pemegang IUP operasi produksi dan IUPK operasi produksi wajib memenuhi prinsip:a. perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan; b. keselamatan dan kesehatan kerja;dan c. konservasi mineral dan batubara.*

**Pasal 4 :** (1)Prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat(1) huruf a dan ayat(2) huruf a, paling sedikit meliputi: a. perlindungan terhadap kualitas air permukaan, air lahan, air laut, dan lahan serta udara berdasarkan standar baku mutu atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. perlindungan dan pemulihan keanekaragaman hayati; c. penjamin terhadap stabilitas dan keamanan timbunan batuan penutup, kolam tailing, lahan bekas tambang, dan struktur buatan lainnya; d. pemanfaatan lahan bekas tambang sesuai dengan peruntukannya; e. memperhatikan nilai-nilai social dan budaya setempat; dan f. perlindungan terhadap kuantitas air lahan sesuai dengan ketentuan pertauran perundang-undangan.

(2)Prinsip keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat(1) huruf b dan ayat(2) huruf b, meliputi; a. perlindungan keselamatan terhadap setiap pekerja/buruh; dan b. perlindungan setiap pekerja/buruh dari penyakit akibat kerja. (3)Prinsip konservasi mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf c, meliputi; a. penambangan yang optimum; b. penggunaan metode dan teknologi pengolahan dan pemurnian yang efektif dan efisien; c. pengelolaan dan/atau pemanfaatan cadangan marjinal, mineral kadar rendah, dan mineral ikutan serta batubara kualitas rendah; dan d. pendataan sumber daya serta cadangan mineral dan batubara yang tidak tertambang serta sisa pengolahan dan pemurnian.

- 3) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P. 32/Menhut-II/2009 tentang Rencana Restorasi Hutan dan Badan Air. Isi **pasal 1** Beberapa ketentuan dalam peraturan menteri kehutanan Nomor P.32/Menhut-11/2009 tentang tata cara penyusunan Rencana Teknik Rehabilitasi Hutan Dan lahan Daerah Aliran Sungai (RTk RHL-DAS) (Berita

*Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109), diubah sebagai berikut: 1. Diantara pasal 1A dan pasal 2 disisipkan 1(satu) pasal, yakni pasal 1B yang berbunyi sebagai berikut:*

*Pasal 1B. Tata Cara Penyusunan Rencana Teknik Rehabilitasi Hutan dan Lahan DAS (RTk RHL-DAS) pada kawasan bergambut berfungsi lindung dan budi daya adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Menteri Kehutanan ini. 2. Lampiran BAB 1, huruf D. Pengertian ditambah angka 46 sampai 64. **Pasal 2** Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan perundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. (Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Maret 2012 MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN.*

- 4) Nomor Peraturan Menteri Kehutanan: P. 4/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Restorasi Hutan (paragraf 30–39). Isinya tentang *Tahap-tahap pelaksanaan reklamasi*.
- 5) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Penerapan dan Pengendalian Prinsip Pertambangan yang Baik untuk Pertambangan Mineral dan Batubara. Isi Pasal 2: *Ruang lingkup Peraturan Menteri ini mengatur mengenai : a. Pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik; b. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan; dan c. Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan.*
- 6) Peraturan Menteri ESDM Nomor 1827 Tahun 2018 Pedoman Penerapan Prinsip Teknologi Pertambangan yang Baik. *Menetapkan pedoman pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik yang terdiri atas : a. Pedoman permohonan, evaluasi, dan/atau pengesahan kepala teknik tambang, penanggung jawab teknik dan lingkungan, kepala tambang bawah lahan, pengawas operasional,*

*pengawas teknis, dan/atau penanggung jawab operasional yang tercantum dalam lampiran I; b. Pedoman pengelolaan teknis pertambangan yang tercantum dalam lampiran II; c. Pedoman pelaksanaan keselamatan pertambangan dan keselamatan pengolahan dan/atau pemurnian mineral dan batubara yang tercantum dalam lampiran III; dan seterusnya.*

### **c. Bentuk-Bentuk Reklamasi**

Secara umum, reklamasi lahan bekas pertambangan dapat melibatkan satu atau lebih kegiatan berikut ini. (Partanto, 1992) :

- 1) Perbaikan lahan dengan memperbaiki bentuk lahan reklamasi dengan memperbaiki bentuk lahan dilakukan apabila: a. lapisan penambangan terdapat relief, lubang, bebatuan, dll. B. lahan lapisan atas harus dikembalikan dari TPA.
- 2) Penanaman kembali dengan cara perbaikan budidaya dilakukan apabila: a. lahan bekas pertambangan terletak di sebelah TPA sebagai lahan pertanian. b. Kondisi sekitar pertambangan mempunyai tingkat erosi yang tinggi. c. Terganggunya sistem drainase bekas penambangan akibat penambangan. d. Lapisan lahan subur/lapisan atas hilang atau terkikis sehingga mengurangi daya serap air pada lahan.
- 3) Pemulihan dan pertumbuhan vegetasi Alternatif pemulihan melalui metode ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: vegetasi sementara, yaitu vegetasi sementara. Lahan bekas tambang yang masih belum mempunyai peruntukkan yang jelas, namun mempunyai lahan yang relatif subur sehingga layak untuk dilakukan regenerasi. sementara Vegetasi sesuai dengan peruntukkan nya, yaitu. Lahan bekas pertambangan sudah mempunyai peruntukkan yang jelas, misalnya kawasan hutan, perkebunan, pertanian, dll.
- 4) Reklamasi dilakukan apabila lahan bekas pertambangan berada pada tempat yang telah mempunyai tata ruang berdasarkan RTRW

(Rencana Tata Ruang Wilayah), seperti hutan, kawasan pemukiman, kawasan industri, dan lain-lain.

Menurut David K. Norman dalam *Best Management Practices for Reclaiming Surface Mines in Washington and Oregon* (1997), membagi 4 bentuk strategi reklamasi, antara lain :

- 1) Reklamasi pasca tambang, yaitu restorasi yang dilakukan setelah semua sumber daya yang dimiliki telah habis ditambang.
- 2) Reklamasi sementara, yaitu reklamasi sementara untuk menstabilkan daerah yang terganggu.
- 3) Reklamasi bersamaan (progresif atau terus menerus), yaitu reklamasi yang dilakukan saat mineral diambil langsung digantikan dengan lahan pucuk atau lahan penutup.
- 4) Reklamasi segmen, yaitu reklamasi setelah menipisnya mineral dilokasi tambang.

#### **d. Tahap-Tahap Pelaksanaan Reklamasi**

Menurut Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerapan reklamasi dan Pertambangan pada Pertambangan Mineral dan Batubara, penerapan reklamasi mencakup kegiatan:

##### 1) Persiapan lahan

Metode penambangan terbuka mempunyai dampak negatif terhadap lingkungan seperti hilangnya vegetasi, hilangnya lapisan lahan atas, tercampurnya lapisan permukaan dan kerusakan bentang alam. Untuk mengatasi dampak tersebut, pemulihan memegang peranan penting yang diterapkan melalui berbagai metode. Pekerjaan persiapan lahan merupakan tahap awal dari pekerjaan reklamasi. Pekerjaan pembebasan lahan yang dilakukan adalah penataan lahan bekas pertambangan menjadi lahan yang bentuknya tidak beraturan, yang ditata sesuai dengan budidaya yang akan datang. Kegiatan persiapan lahan meliputi penentuan lapisan lahan pucuk

dan stratifikasi lahan untuk penyiapan lahan. (Hariyanto, dan Sudaryanto 2015).

## 2) Penataan lahan

Kegiatan pengelolaan lahan adalah penataan bentang alam menjadi suatu kawasan pedesaan yang terorganisir dan dikelola menurut budidaya selanjutnya. Pengelolaan lahan meliputi pengelolaan lahan kerak yang terdiri atas lahan lapisan atas dan lahan lapisan penutup. (overburden) (David, 1997). Adapun kegiatan penataan lahan sebagai berikut :

- a) Mengatur bentuk lereng). 1) Tujuan pembentukan lereng adalah untuk mengurangi kecepatan aliran air, erosi dan sedimentasi, serta lahan longsor. 2) Lereng tidak boleh terlalu tinggi atau curam dan dirancang sebagai terasering.
- b) Sistem Drainase (SPA): 1) Sistem Drainase (SPA) dirancang untuk mengatur air agar mengalir pada daerah tertentu dan dapat mengurangi kerusakan lahan. 2) Jumlah/kepadatan dan bentuk kawasan SPA tergantung pada bentuk lahan (topografi) dan luas area yang akan di reklamasi.
- c) Penebaran lahan pucuk

Proses reklamasi dilakukan agar lapisan lahan bagian atas dipindahkan dari TPA kembali ke area bervegetasi. Sejumlah faktor diperhitungkan dalam penerapan lahan permukaan, termasuk perhitungan luas perawatan permukaan lahan yang dibuang, yang harus sesuai dengan rencana reklamasi.

## 3) Pengendalian erosi dan sedimentasi

Erosi adalah pengikisan lahan atau lahan yang disebabkan oleh air dan angin (Nurpilihan, 2000). Lahan lapisan atas, atau lapisan atas lahan, merupakan substrat tumbuh yang sangat subur bagi tanaman. Ketebalan lapisan lahan ini sangat bervariasi. Ketika proses erosi terus menerus mengikis lapisan atas lahan atau lapisan lahan, maka lapisan lahan atas akan muncul ke permukaan. Lapisan

bawah lahan ini tidak dapat mendukung pertumbuhan tanaman, sehingga menurunkan produktivitas lahan dan produksi tanaman.

Menurut David K. Norman (1997), ada 4 faktor utama pengaruh erosi, yaitu :

- a) Iklim, yang menentukan banyaknya curah hujan di suatu tempat.
- b) Sifat-sifat lahan yang menentukan erodibilitas dan infiltrasi.
- c) Topografi atau kemiringan yang menentukan laju aliran air yang erosif.
- d) Vegetasi yang memperlambat limpasan dan mencegah erosi lahan.

### **Mekanisme Terjadinya Erosi**

Mekanisme terjadinya erosi oleh Schwab (1999) diidentifikasi menjadi tiga tahap yaitu :

- a) Pelonggaran yaitu hancurnya lahan dari agregat lahan menjadi partikel-partikel lahan.
- b) Transportation yaitu pengangkutan partikel lahan melalui hujan atau limpasan.
- c) Sedimentasi, yaitu pengendapan/pengendapan lahan yang terkikis, lahan yang terkikis mengendap pada daerah cekungan atau dataran rendah. Kolam yang berisi partikel lahan hasil erosi lahan dapat menjadi kawasan pertanian yang subur. Dilihat dari struktur lahannya, tetesan air hujan diyakini lebih mudah menghancurkan struktur pasir dibandingkan struktur lainnya karena kekuatan ikatan antar partikel lahan lemah atau struktur lahan liat yang kecil (berfungsi sebagai perekat antar partikel lahan). Namun tekstur lahan liat paling mudah diangkut dibandingkan tekstur lainnya karena ukuran partikel lahannya kecil dibandingkan tekstur lainnya.

### **Erosi Menurut Jenisnya**

Erosi ditinjau dari jenisnya dibagi menjadi lima yaitu;

- a) Erosi daun, erosi yang dampaknya tidak terlihat dengan mata telanjang, karena erosi lahan akibat limpasan air hujan sangat tipis (daun). Keadaan ini baru bisa dirasakan jika kejadian tersebut berulang atau bertahun-tahun dan produksi tanaman terus menurun atau jika kita melakukan profil lahan setiap saat.
- b) Erosi bergulir, yaitu. Tingkat erosi yang terjadi menunjukkan gejala adanya alur-alur pada jalur air hujan yang menyerupai lubang-lubang kecil pada permukaan lahan. Besar kecilnya saluran aliran air sebagian besar bergantung pada kemiringan dan intensitas hujan.
- c) Erosi kemuliaan, atau tingkat erosi yang mengakibatkan lahirnya parit di muka bumi. Bentuk parit ini berbeda-beda, yaitu jika bentuk baloknya mirip huruf U, berarti tekstur lahannya tekstur pasir, sedangkan bentuk paritnya mirip huruf V. Dapat diprediksi tekstur lahan liat sulit rusak oleh tetesan air hujan, sedangkan tekstur pasir sangat mudah hancur sehingga menyebabkan perbedaan bentuk.
- d) Erosi tepi sungai (riparian erosi) adalah erosi yang terjadi pada tepian sungai. Air sungai yang mengalir menghantam tepian sungai sehingga daratan di tepian sungai semakin banyak termakan oleh erosi tepian sungai yang Pada gilirannya, daerah sekitar bantaran sungai menyusut dan lebar sungai bertambah. Umumnya petani menanam tanaman bambu di bantaran sungai untuk mencegah erosi.
- e) Longsor adalah suatu peristiwa geologi yang mengakibatkan terjadinya pergerakan lahan, misalnya jatuhnya batu-batuan atau lahan yang luas. Proses terjadinya lahan longsor dapat dijelaskan dengan adanya penyerapan air ke dalam lahan sehingga menambah massa lahan. Ketika air menembus lahan yang kedap air sebagai permukaan licin, lahan menjadi licin dan lahan yang hancur di atasnya bergerak naik turun lereng. (Nandi, 2007)

#### 4) Revegetasi (penanaman kembali) dan Pemeliharaan

##### a) Revegetasi dengan Tanaman Perkebunan dan Tanaman Pangan

Budidaya dengan tanaman dan tanaman pangan pada dasarnya sama dengan budidaya tanaman hutan. Perbedaan keduanya lebih terletak pada jenis tanaman yang dipilih. Tanaman pangan antara lain karet, coklat, kopi, kelapa sawit, jambu mete, dan lain-lain, sedangkan tanaman pangan antara lain jagung, singkong, ubi jalar, dan lain-lain. Jika lahan bekas pertambangan dimanfaatkan dengan vegetasi, maka perbaikan kualitas lahan yang dibahas pada bab sebelumnya menjadi sangat penting. Selain kualitas lahan yang digunakan sebagai media tanam, kondisi iklim juga harus diperhatikan. Kualitas lahan dan kondisi iklim menentukan keberhasilan restorasi lahan.

Faktor kesehatan lahan juga penting, terutama bila lahan reklamasi digunakan untuk menanam tanaman pangan. Tidak semua bekas tambang menimbulkan bahaya keamanan pangan, namun ada beberapa yang harus diperhatikan, terutama dari sudut pandang geokimia atau geokimia. cara produksi atau penggunaan bahan tambang – senyawanya berbahaya bagi lingkungan.

b) Pemeliharaan dan pemantauan merupakan tindakan yang dilakukan setelah zonasi dan penggarapan lahan selesai, dengan tujuan untuk memastikan hasil restorasi lahan sesuai dengan yang diharapkan. Pemeliharaan Kegiatan ini meliputi menjaga kondisi tanaman (penanaman kembali, penyiangan, pemupukan) dan menjaga kondisi fisik lahan (lereng, saluran drainase, kolam penggendap, dan lain-lain). (Mr. Karlansah, 2016)

#### e. Pengertian Perjanjian

Perjanjian adalah suatu hubungan hukum materil antara dua orang atau lebih yang memberikan hak kepada salah satu pihak untuk melakukan dan sekaligus mewajibkan pihak yang lain untuk melakukan suatu perbuatan. (Syahmin AK, 2006) Menurut Hartono Hadisoepito,

kontrak merupakan sumber aliansi yang paling penting karena sebagian besar aliansi lahir dari kontrak. (Johannes, 2004) Menurut R. Subekt, kontrak adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia pasal II Buku III kita jumpai istilah kontrak atau persetujuan yang mempunyai pengertian yang sama dengan pengertian kontrak, yaitu suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang yang saling berjanji. melakukan itu atau tidak untuk melakukan berbuat sesuatu (Soedharyo, 2008) Jika dicermati dengan seksama bunyi Pasal 1313 KUH Perdata, jelas bahwa di dalamnya ditegaskan bahwa seseorang mengikatkan dirinya pada orang lain karena suatu perjanjian. (Kartini, 2014) Kitab Kewajiban Kontrak menyatakan bahwa kontrak merupakan salah satu sumber penugasan. Artinya suatu kontrak menimbulkan suatu kontrak yang menimbulkan kewajiban bagi satu atau lebih pihak dalam kontrak. (Widjaja, 2014)

Berdasarkan pernyataan tersebut, menurut Herlien Budiono, bagian-bagian kontrak terdiri atas: (Budiono, 2009)

- 1) Kata sepakat dari dua pihak.
- 2) Kesepakatan yang dicapai harus bergantung pada para pihak. Keinginan atau tujuan para pihak untuk timbulnya akibat hukum.
- 3) Akibat hukum yang menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lain atau atas dasar timbal balik. Dibuat dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perjanjian adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih untuk mengikatkan diri kepada satu atau lebih orang lain dan menimbulkan suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut persekutuan, dimana masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban. (Soimin, 2003)

Adanya al-ahdu (perjanjian) merupakan pernyataan seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dan tidak ada

hubungannya dengan keinginan orang lain. Janji ini mengikat orang yang berjanji untuk menepati janjinya. Dari penjabaran makna akad, kita dapat menyimpulkan bahwa bagian-bagian dari akad adalah: (Brotosudarmo, 2017)

- 1) Adanya para pihak.
- 2) Adanya kesepakatan antara beberapa pihak.
- 3) Adanya prestasi yang akan dilaksanakan.
- 4) Bentuknya lisan atau tertulis.
- 5) Adanya tujuan harus dicapai.

#### **f. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian**

Perjanjian adalah unsur-unsur yang harus ada untuk memenuhi syarat-syarat perjanjian. Ada beberapa jenis syarat perjanjian yaitu:

- 1) Syarat terjadinya akad secara syara.
- 2) Syarat sahnya akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan syara' agar akad itu sah.
- 3) Syarat untuk melakukan suatu akad ada dua, yaitu harta adalah sesuatu yang menjadi milik seseorang sedemikian rupa sehingga ia dapat dengan leluasa mempergunakan apa yang dimilikinya menurut kaidah syariat, dan kekuasaan adalah kesanggupan seseorang. orang untuk bertindak sesuai. menurut ketentuan hukum syariah, baik sendiri maupun sebagai pengganti (menjadi wali seseorang). ( Syafe'i, 2000)

Syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang mengemukakan empat syarat, yaitu :

- 1) Adanya kesepakatan kedua belah pihak.
- 2) Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.
- 3) Adanya suatu hal tertentu.
- 4) Adanya sebab yang halal.

Suatu perjanjian merupakan pelaksanaan suatu hubungan hukum. Pendukung hak dan kewajiban dapat mengadakan suatu

hubungan hukum, baik orang atau badan hukum yang harus memenuhi syarat-syarat tertentu (Raharjo, 2009) Apabila pembuat kontrak adalah badan hukum, maka badan hukum tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai badan hukum. perkumpulan, atau badan usaha dapat berstatus badan hukum apabila memenuhi beberapa syarat, yaitu:

- 1) Syarat materiil (menurut doktrin)
  - a) Harta yang terpisah dipisahkan dari harta para anggotanya.
  - b) Tujuan tertentu (bisa idiil/komersial).
  - c) Punya hak/kewajiban sendiri, dapat menuntut/dituntut.
  - d) Organisasi harus mempunyai organisasi sesuai dengan anggaran dasar/peraturan.
- 2) Syarat Formal

Syarat-syarat yang harus dipenuhi sehubungan dengan permohonan status badan hukum biasanya diatur dalam peraturan badan hukum masing-masing. Misalnya saja pengakuan perseroan terbatas (PT) sebagai badan hukum yang diatur dalam UU Persaingan Nomor 40 Tahun 2007 dan pengakuan yayasan sebagai badan hukum dalam UU Nomor 16 Tahun 2001 juncto Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, apabila perseroan terbatas dan yayasan dapat berstatus badan hukum yang sah, maka anggaran dasar perseroan terbatas dan yayasan yang dibuat oleh notaris harus mendapat persetujuan menteri. Dengan terpenuhinya syarat-syarat di atas, maka suatu badan hukum dapat ditetapkan mempunyai hak dan kewajiban penunjang atau sebagai badan hukum yang dapat menyelenggarakan hubungan hukum. (Raharjo, 2009)

#### **g. Asas-Asas Dalam Perjanjian**

Prinsip-prinsip umum dalam mengadakan perjanjian adalah kebebasan berkontrak, kebebasan menyetujui dan kebebasan pribadi. (widjaja, 2001) Dalam membuat suatu kontrak harus memperhatikan prinsip-prinsip yang terkandung dalam kontrak, yang menjadi dasar

penyusunan undang-undang ekonomi Syariah, prinsip-prinsip kontrak adalah sebagai berikut: (Fauzan, 2009)

1) Asas Ikhtiyari (Sukarela)

Titik tolak Ikhtiyar adalah setiap akad dibuat menurut kemauan para pihak, menghindari adanya paksaan akibat tekanan dari kedua belah pihak. Terpenuhinya suatu perjanjian sukarela merupakan ruh dari suatu perjanjian Islam dan syarat adanya segala transaksi (Fauzan, 2009) Apabila perjanjian tidak memenuhi asas tersebut maka perjanjian yang dibuat adalah batal. Segala transaksi dalam Bermuamalah dilakukan atas persetujuan atau kemauan bersama dari kedua belah pihak, tidak boleh ada tekanan, paksaan, bahkan penipuan, jika hal ini terjadi dapat memutuskan kontrak. (Mardani, 2015)

2) Asas Amanah (Menepati Janji)

Prinsip kepercayaan, setiap kontrak harus dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang disepakati para pihak dan sekaligus menghindari pelanggaran kontrak. Semua perjanjian dan kontrak yang disepakati harus dihormati dan semua kewajiban harus dipenuhi, karena setiap orang bertanggung jawab atas janji yang dibuat di hadapan Tuhan. (Fauzan, 2009)

3) Asas Al-Hurriyah (Asas Kebebasan Berkontrak)

Dasar kebebasan berkontrak mengacu pada isi kontrak, yaitu kebebasan untuk menentukan apa dan dengan siapa kontrak itu dibuat. Kontrak yang dibuat menurut Pasal 1320 KUH Perdata bersifat mengikat. Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas hukum kontrak yang terpenting. Kebebasan adalah perwujudan dari keinginan bebas, perwujudan hak asasi manusia. (Fauzan, 2009)

Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat perjanjian. Dalam hukum kontrak dalam negeri, asas kebebasan berkontrak harus didasarkan pada kebebasan yang

bertanggung jawab dan seimbang, yaitu kebebasan berkontrak. pengembangan kepribadian untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan jasmani dan rohani dalam kehidupan yang serasi, dan seimbang dengan kepentingan masyarakat. ( Fauzan, 2009)

#### 4) Asas Al-Ridhaiyyah (Konsensualisme)

Asas persetujuan erat kaitannya dengan asas kebebasan berkontrak. Asas persetujuan terdapat dalam pasal 1320 dan pasal 1338 KUHPerdara. Asas persetujuan berarti kemauan (kehendak) para pihak untuk ikut serta dan berkomitmen satu sama lain dalam pasal 1320, sedangkan dalam pasal 1338 KUHPerdara istilahnya semua mengandung arti mencakup seluruh akad, baik yang diketahui namanya maupun yang tidak diketahui undang-undangnya. ( Fauzan, 2009)

Asas persetujuan muncul dari hukum Romawi dan hukum Jerman. Prinsip persetujuan tidak diketahui dalam hukum Jerman, namun kontrak *de facto* dan kontrak formal dikenal. Akad riil adalah suatu perjanjian yang benar-benar dibuat atau dilaksanakan (uang menurut hukum adat), sedangkan akad formal adalah suatu perjanjian yang bentuknya sudah ditentukan, yaitu secara tertulis (baik berupa akta otentik maupun akta di bawah tangan). (Fauzan, 2009)

#### 5) Asas Itikad Baik (Geode Trouw)

Untuk menjaga kepentingan, dianut asas itikad baik dan tidak memuat bukti adanya jebakan atau perbuatan buruk lainnya (Fauzan, 2009) Asas itikad baik dalam pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata, kontrak harus dilakukan dengan itikad baik. Asas itikad baik adalah asas yang dianut oleh para pihak, yaitu kreditor dan debitur, harus memenuhi isi akad berdasarkan itikad baik atau itikad baik para z menguntungkan, setiap kontrak dibuat untuk memenuhi kepentingan para pihak agar tidak dimanipulasi atau dirugikan pihak manapun. Asas saling menguntungkan ini mengutamakan kepentingan

bersama, sehingga kepentingan bersama harus diutamakan. diprioritaskan tanpa merugikan individu. (Mardani, 2015)

6) Asas Taswiyah (Kesetaraan)

Dalam kontrak apapun, para pihak mempunyai kedudukan yang setara serta mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Saat membuat kontrak, penting bagi kedua belah pihak untuk mematuhi prinsip ini, karena mereka memiliki status yang sama atau serupa satu sama lain. (Fauzan, 2009)

7) Asas Tranparansi

Transparansi dapat diartikan sebagai ketidaksetiaan, hak dan kewajiban kedua belah pihak dituangkan secara tegas dan jelas dalam kontrak (Fauzan, 2009) Semua pihak dalam kontrak harus berbagi semua informasi yang ada. Segala sesuatu yang berkaitan dengan akad diberikan apa adanya tanpa perlu dilebih-lebihkan atau dikurangi.

8) Asas Pacta Sunt Servanda (Kepastian Hukum)

Pacta sunt servanda atau asas kepastian hukum, asas ini mengacu pada akibat-akibat suatu kontrak. Kepastian hukum dinyatakan sebagai kekuatan mengikat kontrak, yaitu sebagai pinjaman kepada para pihak Asas Pacta sunt servanda adalah asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati isi perjanjian yang dibuat oleh pihak yang membuat perjanjian. Para Pihak, , sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang (Muru, 2001) Pasal 1338 (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua kontrak yang dibuat secara sah adalah sah.

9) Asas Illahiyah (Tauhid)

Illahiyah atau Tauhid didasarkan pada prinsip Tuhan bahwa segala perbuatan adalah perintah Allah SWT dan segala sesuatu milik Allah SWT. Kegiatan muamalah mencakup perbuatan kesepakatan yang tidak pernah lepas dari nilai-nilai tauhid (Mardani,

2014) Dengan demikian, manusia mempunyai tanggung jawab terhadapnya, tanggung jawab terhadap masyarakat, tanggung jawab terhadap pihak lain, tanggung jawab terhadap diri sendiri, dan tanggung jawab Kepada Allah SWT.

#### **h. Jenis-Jenis Perjanjian**

Tergantung pada hal-hal yang harus dipenuhi (prestasi), kontrak dibagi menjadi tiga jenis, yaitu: (Budiman, 2005)

- 1) Perjanjian transfer/pengiriman produk. Sehubungan dengan pelaksanaan suatu perbuatan atau persetujuan untuk melakukan suatu perbuatan, apabila dalam perjanjian itu tidak ditentukan jangka waktunya, tetapi debitur dianggap debitur dalam jangka waktu yang ditentukan, maka atas pelaksanaan prestasi itu harus dibuat tagihan terlebih dahulu. Apabila hal ini tidak dapat segera dicapai, maka debitur harus diberikan waktu yang cukup. Misalnya jual beli, barter, memberi (hibah), menyewakan, meminjamkan.
- 2) Kesepakatan untuk melakukan sesuatu. Misalnya kontrak pengecatan, kontrak kerja.
- 3) Kesepakatan untuk tidak melakukan apa pun. Misalnya, kesepakatan untuk tidak mendirikan perusahaan sejenis milik orang lain.

Selain itu juga, Ada tiga bentuk perjanjian tertulis, sebagaimana dikemukakan berikut ini : (Budiman, 2005)

- 1) Perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja.

Perjanjian hanya mengikat para pihak yang mengadakan perjanjian, tetapi tidak mengikat pihak ketiga. Dengan kata lain, jika pihak ketiga berkeberatan terhadap perjanjian, maka para pihak atau salah satu pihak dalam perjanjian wajib memberikan bukti-bukti yang diperlukan untuk menunjukkan bahwa keberatan pihak ketiga tersebut tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan.

- 2) Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak.

Fungsi akta atau akta notaris hanya untuk menegaskan kebenaran tanda tangan para pihak. Namun sertifikat tersebut tidak mempengaruhi keabsahan hukum isi perjanjian. Pihak lain dapat mengingkari isi akad, namun pihak yang menolak harus membuktikan penolakannya.

- 3) Perjanjian yang dibuat dihadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notariel.

Akta Notaris adalah suatu akta yang dibuat dihadapan dan di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu. Pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah notaris, kepala subdaerah, PPAT dan lain-lain. Dokumen jenis ini merupakan alat bukti yang lengkap bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan pihak ketiga.

Mariam Daruz Badruzaman mengemukakan bahwa jenis akad dapat dibedakan dalam beberapa hal, yaitu: (Widijawan, 2018)

- a) Perjanjian timbal balik merupakan perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. Misalnya saja perjanjian jual beli dan perjanjian sewa-menyewa.
- b) Akad Cuma-cuma adalah akad yang memberikan keuntungan kepada pihak lain tanpa memberikan keuntungan bagi dirinya sendiri. Misalnya perjanjian pinjaman dan hibah.
- c) Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban bagi salah satu pihak dan pihak lain menerima haknya. Misalnya saja perjanjian ganti rugi.
- d) Perjanjian nominal (nominat) adalah perjanjian yang mempunyai nama khusus dan diatur secara khusus dengan undang-undang. perjanjian nominal terdapat dalam dua bagian, yaitu perjanjian nominal berdasarkan hukum perdata (misalnya perjanjian jual beli, perjanjian pertukaran, sewa guna usaha, perjanjian persekutuan, perjanjian hibah dan lain-lain) dan di luar hukum perdata (misalnya kontrak keagenan, perjanjian distribusi dan perjanjian pembiayaan).

- e) Perjanjian anonim (tanpa nama) adalah perjanjian yang tidak mempunyai nama tertentu atau tidak diatur oleh undang-undang. Misalnya perjanjian sewa/leasing.
  - f) Perjanjian akad adalah perjanjian mengenai pelaksanaan suatu pihak dengan pelaksanaan pihak yang lain, dan terdapat hubungan hukum antara kedua pelaksanaan tersebut.
  - g) Perjanjian campuran (*contractus sui generis*) adalah perjanjian yang mengandung unsur-unsur perjanjian yang berbeda. Misalnya pemilik hotel yang menyewakan tempat (menyewa), tetapi juga menyajikan makanan (jual beli) dan juga menawarkan jasa.
  - h) Perjanjian konsuler adalah perjanjian yang dihasilkan dari kesepakatan atau kemauan bersama para pihak untuk mengadakan suatu perjanjian.
  - i) Perjanjian nyata adalah perjanjian yang dihasilkan dari kesepakatan para pihak yang melibatkan penyerahan barang secara nyata. misalnya perjanjian penitipan barang, perjanjian pinjam meminjam.
  - j) Perjanjian liberatoir adalah perjanjian yang melepaskan orang dari kewajiban hukum tertentu. Misalnya keringanan utang.
- (Widijawan, 2018)

#### **i. Wanprestasi**

Dalam asas hukum perdata dikenal dengan istilah asas *pacta sunt servanda* yaitu asas hukum yang menyatakan bahwa setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian, oleh karena itu berdasar dengan asas ini, maka suatu perjanjian itu harus ditepati (*agreements must be kept*). Sebagaimana asas tersebut, hukum islam juga memiliki asas yang serupa yaitu asas amanah/menepati janji. Dari asas ini dapat dilihat bahwa pelaksanaan

akad merupakan hal yang diwajibkan dalam akad. Hal ini berdasar banyak nash baik ayat dan hadis yang beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu”.  
(QS Al-Maidah:1)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبًا، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا

أُؤْتِمِنَ خَانَ (رواه بخاري و مسلم)

Artinya: *Dari Abu Hurairah Ra, Nabi Muhammad SAW Bersabda: “Tanda orang munafik itu tiga apabila ia berucap berdusta, jika membuat janji berdusta, dan jika dipercaya mengkhianati”* (HR. Bukhari-Muslim).

Meskipun demikian, pada kenyataan terdapat pihak yang melakukan tindakan melanggar perjanjian ini. Dalam hukum perdata islam, istilah yang digunakan untuk menggambarkan perilaku ingkar janji (wanprestasi) ini adalah *mas’uliyah ta’aqudiyah/dhaman al-‘aqd*, sedangkan dalam bahasa Inggrisnya sering disebut dengan istilah *breach of contract*.

Pada dasarnya, sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam teori *dhaman* (pertanggung jawaban), dalam fikih Islam agar suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai perbuatan wanprestasi, maka hal tersebut harus memenuhi tiga rukun, yaitu adanya kesalahan, adanya kerugian, dan juga adanya kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

#### 1) Adanya kesalahan akad

Kesalahan akad dalam bahasa Arab sering disebut sebagai *khatha’ al-‘aqd* (kesalahan akad). Dalam beberapa literature juga kadang disebut sebagai *al-I’tida’/at-ta’addy*. Meskipun begitu, *i’tida’/ta’addy* secara harfiah lebih tepat jika digunakan dalam hal kesalahan yang kaitannya dengan PMH. Arti dari kesalahan itu

sendiri adalah sebagai suatu sikap (baik berbuat atau tidak berbuat) yang tidak diizinkan oleh syara', kesalahan ini dapat berupa kesengajaan atau kelalaian (tidak melakukan sebagaimana mestinya). Secara lebih jelas, maksud dari kesalahan akad disini adalah ketika debitur tidak mampu memenuhi apa yang menjadi objek dari perikatan baik hal itu terjadi karena perbuatan debitur yang berupa kesengajaan (tidak melakukan akad), lalai, atau disebabkan karena konsekuensi dari perbuatannya (secara tidak langsung). Jika dilihat dari segi penanamannya, *overmatch* (keterpaksaan/darurat) sendiri juga merupakan salah satu bentuk kesalahan meskipun hal ini tidak bisa masuk ke kategori *dhaman* karena adanya unsur ketiga yang harus dipenuhi yang bertentangan dengan hal itu, yaitu unsur kausalitas (Anwar, 1998:331-332).

Secara lebih terperinci, dalam KHES pasal 36 dijelaskan lebih detail mengenai jenis-jenis kesalahan, yaitu:

- a) Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya
- b) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan
- c) Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat
- d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

Asas dasarnya adalah seorang debitur harus bertanggung jawab terhadap kesalahan yang menyebabkan tak terselenggaranya akad, akan tetapi terkadang tanggung jawab itu dapat dialihkan (dianulir) berdasarkan kesepakatan. Kesalahan ini kemudian dapat dibedakan dari tujuan akad yang ada, jenis tujuan dari pelaksanaan sebuah akad pada dasarnya adalah dua, yaitu untuk mewujudkan hasil (*tahqiq al-ghayah*) dan melakukan suatu upaya (*badzl al-'inayah*) (Zarqa, 2013:340).

## 2) Adanya Kerugian

Selain kesalahan yang telah terbukti, rukun kedua yang harus dipenuhi agar wanprestasi ini mendapatkan ganti rugi adalah adanya kerugian. Adanya kerugian ini, pada dasarnya merupakan inti dari ganti rugi dalam hal wanprestasi maupun PMH. Artinya meskipun terjadi kesalahan, akan tetapi jika tidak ada kerugian, maka pelaku tidak bisa disebut wanprestasi atau juga debitur, dan tentunya tidak ada ganti rugi. Kerugian secara bahasa memiliki arti lawan kata dari manfaat. Secara bahasa *dharar* diartikan sebagai terjadinya kerusakan/kerugian bagi orang lain baik harta, jasad, kehormatan, maupun perasannya. Dalam nash, ada banyak ayat dan hadis yang menggunakan kata *dharar* dan menjelaskan makna serta hukum dari *dharar* itu sendiri. Dua diantaranya adalah:

قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا  
وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Artinya: Katakanlah: “Mengapa kamu menyembah selain daripada Allah, sesuatu yang tidak dapat memberi mudharat kepadamu dan tidak (pula) memberi manfaat?” (QS. Al-Maidah:76).

Ahmad, Ibnu Majah, dan lainnya sebagai berikut:

لَا ضَرَّ وَلَا ضَرَارَ

Artinya: Dari Ibnu Abbas Ra, Rasulullah SAW bersabda: Janganlah berbuat sesuatu yang membahayakan diri sendiri dan orang lain. (HR. Ahmad dan Ibnu Majah. Hadis ini juga disebut dalam Muwatta).

### 3) Adanya Kausalitas antara kesalahan akad dan kerugian

Wahbah zuhaily mengatakan bahwa aspek ketiga ini bukan termasuk ke dalam rukun, melainkan penghalang (*al-mani'*) dalam sebab, sedangkan kebanyakan ulama (Sanhuri, Syamsul Anwar, dan Zarqa) menjadikan hal ini sebagai rukun adanya *dhaman*. Adanya kausalitas, menjadi hal logis karena tidak mungkin debitur

bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi karena kesalahan orang lain atau karena dalam situasi terpaksa. Dapat disimpulkan dengan adanya kausalitas ini bahwa debitur tidak memiliki kewajiban ganti rugi apabila kerugian terjadi bukan karena kesalahan yang dia buat, kreditur tidak dibebankan untuk membuktikan adanya kausalitas. Mengenai hal ini, debiturlah yang berkewajiban untuk mencari penggugur kausalitas sebagai bentuk pembelaannya.

Pada dasarnya pembelaan debitur dalam hal penggugur kausalitas hanya bisa dibenarkan jika dapat membuktikan adanya sebab asing/luar. Sebab luar ini meliputi:

- a) Keadaan terpaksa
- b) Kerugian terjadi karena kesalahan kreditur
- c) Kerugian karena kesalahan pihak ketiga (As-sanhuri, 1998:125).

#### **j. Bentuk-bentuk Wanprestasi**

Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah merinci sebagai berikut:

- 1) Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
- 3) Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat; atau
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan
- 5) Fatwa DSN-MUI No. 129 menambahkan, yakni tidak menunaikan kewajiban baik berupa utang (al-dain), ujah, realisasi bagi hasil ataskeuntungan usaha yang nyata-nyata menjadi LKS maupun kerugian akibat dari tidak terjadinya akad yang didahului pemesanan (wa'd) pembelian barang.

#### **k. Akibat Hukum Wanprestasi**

Pasal 38 KHES

“Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi:

- 1) Membayar ganti rugi;
- 2) Pembatalan akad;
- 3) Peralihan risiko;
- 4) Denda; dan/atau
- 5) Membayar biaya perkara. ”

Pasal 39 KHES

“Sanksi pembayaran ganti rugi dapat dijatuhkan apabila:

- 1) Pihak yang melakukan ingkar janji setelah dinyatakan ingkar janji, tetap melakukan ingkar janji;
- 2) Sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya;
- 3) Pihak yang melakukan ingkar janji tidak dapat membuktikan bahwa ingkar janji yang dilakukannya tidak di bawah paksaan. ”

Ganti rugi (*Ta'widh*) telah diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 129 Tahun 2019, yaitu sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang dibebankan kepada seseorang atau badan hukum karena melakukan wanprestasi. Sedangkan biaya riil adalah biaya-biaya langsung yang nyata-nyata dikeluarkan akibat wanprestasi.

Ketentuan ganti rugi (*Ta'widh*):

- 1) *Ta'widh* hanya boleh dikenakan kepada nasabah atas biaya riil yang sudah dikeluarkan akibat wanprestasi;
- 2) Jenis-jenis biaya riil harus disepakati oleh para pihak dalam akad;
- 3) Besarnya biaya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad, dan tidak boleh dicantumkan dalam bentuk rumus
- 4) Dana *ta'widh* yang diterima LKS dapat diakui sebagai kompensasi atas biaya riil yang sudah dikeluarkan; dan tidak boleh mengambil kelebihan dari ganti rugi (*ta'widh*) yang dibebankan
- 5) Biaya riil harus dapat dinilai secara nominal.

Ketentuan tentang denda (*ta'zir*) diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 17 Tahun 2000 tentang sanksi atas Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran, ketentuannya sebagai berikut:

- 1) Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja.
- 2) Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar utangnya boleh dikenakan sanksi.
- 3) Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
- 4) Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
- 5) Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.

## **B. Penelitian Relevan**

Setelah penulis menelusuri hasil terdahulu penulis menemukan beberapa karya tulis yang mempunyai pembahasan berkaitan dengan masalah yang penulis bahas:

**Jurnal Sunarjo dan Titus Setya Darmanto** Fakultas Hukum Universitas Merdeka yang berjudul “Klausula Demurrage Dalam Perjanjian Jual Beli Batubara dan Akibat Hukumnya”. Jurnal ini membahas penerapan klausula demurrage dalam perjanjian jual beli batubara di PT. Sinar Rejeki Ekonomi ini dimulai dengan adanya kesepakatan dalam perjanjian terkait pihak mana yang akan menanggung beban bila terjadi demurrage. Dalam terjadinya demurrage pihak pembeli membebankan biaya ganti rugi kepada pihak penjual yang dianggap telah terlambat dihitung jumlah total hari berlabuh dikurangi dengan hari laytime yang disepakati sehingga ditemukan jumlah keterlambatan. Pembeli menetapkan lamanya hari laytime dihitung berdasarkan jumlah kapasitas muatan mother vessel dan pembeli akan menetapkan target harian dan akibat hukum dari klausula demurrage dalam perjanjian jual beli batubara di PT. Sinar Rejeki Ekonomi adalah penjual berkewajiban membayar ganti rugi apabila terjadi demurrage yang timbul dari lama hari demurrage tersebut. Perbedaan dengan permasalahan

penulis adalah tidak adanya ganti rugi yang terjadi pada saat lahan yang di janjikan akan ditimbun kembali.

**Jurnal Vio Astari, Dkk** Universitas Prima Indonesia yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Hasil Pertambangan (Studi Putusan Pengadilan Negeri No. 143/PDT. G/2014/PN. MDN)”. Jurnal ini membahas penyelesaian sengketa perjanjian wanprestasi dapat dilakukan melalui lembaga *extra judicial* di luar pengadilan (arbitrase atau alternative penyelesaian sengketa). Salah satu penyelesaian sengketa wanprestasi melalui perkara pengadilan terdapat dalam putusan pengadilan No. 143/Pdt. G/2014/PN. Mdn dalam putusan tersebut tergugat 1 dalam perjanjian jual beli yang dibuat berkewajiban menyediakan 1 unit elevator untuk pemeliharaan lahan dan juga berkewajiban menyediakan jalan keluar masuk dan melakukan pembebasan lahan tumbuhan sampai ke lokasi pertambangan dan menanggung biaya operasional jalan berikut biaya pembinaan masyarakat setempat. Namun tergugat 1 ingkar janji dan tidak memenuhi isi perjanjian jual beli sebagaimana mestinya, sehingga merugikan pihak. Perbedaan dengan permasalahan penulis adalah penelitian di atas membahas perjanjian jual beli hasil pertambangan, sedangkan penulis membahas jual beli lahan sawit yang dijadikan lokasi penambangan batubara dan perjanjian untuk menimbun kembali lahan pascatambang.

**Skripsi Fitri Epsil Indritama** Fakultas Hukum Universitas Andalas yang berjudul “Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Batu Bara Antara PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera bagian Selatan dengan CV. Tahiti Coal untuk PLTU Ombilin”. Judul ini membahas proses pelaksanaan dan dalam pelaksanaan perjanjian jual beli batubara antara PT. PLN (persero) Pembangkitan sumatera bagian selatan dengan CV. Tahiti Coal untuk Pltu Ombilin. Sebelum perjanjian ini buat, dibentuklah panitia pengadaan batubara yang ditunjuk oleh manajer sector PLTU Ombilin untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa. Panitia menetapkan jadwal pengadaan dan menetapkan paket pengadaan. Didalam pelaksanaan perjanjian jual beli batubara ini timbul hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus

dipenuhi satu sama lainnya. Agar tujuan perjanjian tercapai maka CV. Tahiti Coal harus meminimalisir segala hambatan dengan memaksimalkan potensi yang ada. Perbedaan dengan permasalahan penulis adalah perjanjian jual beli yang terjadi antara pengusaha pertambangan batubara dan pihak pemilik lahan, dan pelaksanaan perjanjian nya pun hanya dengan yang bersangkutan seperti perwakilan pihak pengusaha pertambangan batubara dan pemilik lahan.

**Skripsi Tasya Endira Salsabila** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang berjudul “Pembatalan Sepihak Dalam Perjanjian Jual Beli Batubara Yang Mengandung Klausula CNF (COST AND FREIGHT)”. judul ini membahas saat barang sudah diangkut tidak bisa dibatalkan karena pembayaran dilakukan saat barang telah sampai tujuan, biaya pengiriman ditanggung penjual, sesampainya di Pelabuhan Bongkar pembeli akan membayarnya. Namun saat PT. MLA sudah siap mengirimkan batubara, PT. LAC membatalkannya sebelum barang sandar di Pelabuhan Cirebon. Hal ini menyebabkan kerugian besar untuk PT. MLA karena telah mengeluarkan biaya untuk mengantarkan barang dan tidak mendapatkan bayaran atas barang tersebut. Perbedaan dengan permasalahan penulis adalah tidak adanya penimbunan kembali dari pihak tambang batubara untuk lahan yang sudah digali sesuai dengan isi perjanjian.

**Skripsi Muhammad Iqbal Khadafi** Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri yang berjudul “Perjanjian Jual Beli Salak Dengan Menggunakan Sistem Pembayaran Di Akhir Perspektif Hukum Islam”. Judul ini membahas Praktik jual beli salak dengan menggunakan sistem pembayaran di akhir terdapat unsur ketidakpastian atau garar terhadap harga ketika dibayarkan di akhir. Namun, garar yang terdapat pada praktik jual beli tersebut bukanlah garar yang secara menyeluruh, tetapi hanya pada harga saja. Jadi praktik jual beli tersebut boleh karena tergolong garar yasir. Selain itu praktik ini sudah lama dan lazim digunakan jadi praktik

ini tergolong ke dalam 'urf. Perbedaan dengan permasalahan penulis adalah pembayaran dilakukan di awal dan disetujui oleh kedua belah pihak.

**Skripsi Eka Setiawan** Fakultas Hukum Universitas Batanghari yang berjudul “Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Antara Pedagang Dengan Peternak Ayam Potong Di Pasar Angso Duo Kota Jambi”. Judul ini membahas dalam perjanjian antara peternak dan pedagang ayam potong peternak seharusnya menyediakan 100 ekor ayam potong kepada pedagang ayam potong, tetapi peternak ayam potong tersebut hanya mampu menyediakan 50 ekor ayam potong pada hari itu dikarenakan ketersediaan ayam potong pada waktu itu minim. Dengan adanya jual beli ayam potong oleh peternak sebanyak 50 ekor ayam potong kepada pedagang maka hal ini dikatakan telah terjadi ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh peternak ayam potong kepada pedagang ayam potong dalam hal jual beli ayam potong tersebut. Perbedaan dengan permasalahan penulis adalah wanprestasi yang dilakukan oleh pihak tambang batubara yang untuk menimbun kembali lahan tersebut dan yang menjadi objek kajian juga berbeda.

**Skripsi Azwar Hadi Ramlan** Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Hasil Pertanian Tembakau (Studi di Desa Kerongkong Kecamatan Suralaga kabupaten Lombok Timur)”. Judul ini membahas tidak ada bentuk perjanjian tertulis, untuk pembayaran harga tembakau sehingga pembeli (pengepul) dapat menunda pembayaran tersebut dan tidak ada denda atas keterlambatan pembayaran tersebut. Perbedaan dengan Permasalahan Penulis adalah perjanjian tertulis ada, namun juga ada perjanjian secara lisan yang tidak memiliki kekuatan hukum.

**Skripsi Marinda Tri Utami** Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang berjudul “Perjanjian Jual Beli Rumah dan Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Pada PT. Terang Jaya Abadi Palembang”. Judul ini membahas tidak adanya kesempatan bagi salah satu pihak dalam hal ini pihak calon pembeli untuk melakukan tawar-menawar, sehingga pihak yang kepadanya diberikan kontrak jual beli rumah tersebut

tidak banyak memiliki kesempatan untuk mengetahui isi dari kontrak jual beli rumah tersebut, dalam proses pembangunan melakukan kelalaian. Misalnya, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat rumah tidak sesuai dengan harga rumah yang dijual, menggunakan bahan-bahan yang tidak berkualitas hal ini pun dapat merugikan konsumen. Perbedaan dengan permasalahan penulis adalah tawar menawar harga disepakati oleh kedua belah pihak setelah terjadi negosiasi dan hanya saja terjadi wanprestasi dalam perjanjian.

**Skripsi Aprillita Zainati** Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto yang berjudul “Perjanjian Jual Beli Online Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum ekonomi Syariah”. Judul ini membahas perjanjian dipersiapkan secara sepihak oleh pihak kreditur dan pihak debitur memiliki konsekuensi hanya 2 alternatif yang dimiliki, yaitu menerima atau menolaknya. Perbedaan dengan permasalahan penulis adalah perjanjian disiapkan oleh pihak tambang batubara dan juga sudah Uu yang mengatur terkait reklamasi pascatambang namun perjanjian tersebut disetujui oleh kedua belah pihak.

**Skripsi Lisa Andini** Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang berjudul “Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Mobil Bekas Terhadap Kerusakan Mobil Pada CV. Riuh Jaya Perkasa Pekanbaru”. Judul ini membahas tentang Pihak CV. Riuh Jaya Perkasa Pekanbaru yang tidak menjelaskan secara detail informasi tentang mobil bekas, dan pemahaman konsumen yang kurang terkait spesifikasi dan informasi tentang bagian-bagian mobil. Perbedaan dengan permasalahan penulis adalah informasi yang diberikan cukup lengkap sehingga konsumen jelas dengan akad nya.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian lapangan yaitu. Penelitian yang dilakukan langsung di lapangan berdasarkan wawancara untuk memperoleh informasi, penelitian lapangan ini dilakukan di Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo tepatnya di Desa Suo-Suo dengan menggunakan uraian informasi yang didapatkan dari obyek yang diteliti. Metode Kualitatif yang dipakai dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan dan mengekstrak informasi secara intensif dan bekerja dengan analisis untuk mengekstrak informasi spesifik dari semua data yang dikumpulkan. Setelah informasi telah diperoleh, penulis akan mendeskripsikannya menurut referensi yang didapatkan kemudian dijadikan ke dalam bentuk laporan tertulis yang didukung dengan berbagai dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini.

#### **B. Latar dan Waktu Penelitian**

##### **1. Latar Penelitian**

Berdasarkan pada permasalahan yang diteliti, penulis melakukan lokasi dan tempat penelitian di Desa Suo-Suo, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo.

##### **a. Gambaran Umum Desa Suo-Suo**

Suo-Suo adalah sebuah desa di Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Letak Desa Suo-Suo sulit dijangkau dan merupakan kawasan penambangan batubara. Luas wilayah Desa Suo-Suo 16000 ha. Berjarak sekitar 101,0 Km dari ibu Kota Kecamatan, 45 Km dari ibu Kota Kabupaten Tebo. Desa Suo-Suo memiliki 5 Dusun dan 21 Rt, batas-batas administrasi Desa Suo-Suo adalah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Riau
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tebo Tengah

- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Tebo Tengah
  - 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tebo Ulu
- b. Data Demografi Penduduk Desa Suo-Suo

Desa Suo-Suo terletak di Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo yang memiliki jumlah penduduk sekitar 4,643 jiwa dengan 965 KK. Berikut tabel jumlah penduduk Desa Suo-Suo Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo.

**Tabel 3. 1**  
**Jumlah Penduduk Desa Suo-Suo**

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	3,175
2	Perempuan	1,468
Jumlah Penduduk		4,643

*Sumber: Profil Desa Suo-Suo 2024*

- c. Data Kawasan Desa Suo-Suo

Desa Suo-Suo adalah merupakan kawasan perdesaan yang berada di Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo yaitu dengan penggunaan lahan berupa permukiman, perkebunan, hutan, pertambangan, dan sawah. Penggunaan lahan dapat dilihat pada tabel 2 berikut.

**Tabel 3. 2**  
**Luas Kawasan Desa Suo-Suo**

No	Kawasan	Luas
1	Permukiman	5,68
2	Perkebunan	9,715
3	Hutan	3,13
4	Pertambangan	5,220
5	Sawah	1,84
Jumlah Total		16000

*Sumber: Profil Desa Suo-Suo 2024*

## 2. Waktu Penelitian

Rencana waktu penelitian yang penulis lakukan sudah dibentuk dalam tabel dan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.3**  
**Waktu Penelitian**

NO	Kegiatan	Bulan							
		Mar 2024	Apr 2024	Mei 2024	Jun 2024	Jul 2024	Agt 2024	Sept 2024	Okt 2024
1.	Survey awal	✓							
2.	Pembuatan proposal		✓	✓					
3.	Keluar surat pembimbing				✓				
4.	Proses bimbingan praseminar				✓				
5.	Seminar proposal					✓			
6.	Revisi pasca seminar					✓			
7.	Penelitian					✓			
8.	Pembuatan laporan penelitian						✓	✓	
9.	Sidang munaqasyah								✓

### C. Instrumen Penelitian

Instrumen utama adalah penulis melakukan pengumpulan data, pengolahan data, narasi, data dan dengan menggunakan alat bantu, seperti rekaman suara untuk merekam semua hasil wawancara antara Penulis dan objek Penulis, foto dan video sebagai salah satu bentuk bukti bahwa memang terjadinya wawancara antara Penulis dan objek Penulis atau beberapa orang bersangkutan dengan pembahasan yang dibawakan oleh Penulis, alat-alat

tulis (buku, pensil, pena dan penghapus) untuk mencatat dan menyimpulkan hasil wawancara yang terjadi antara Penulis dan objek penelitian. Dan panduan wawancara untuk mengetahui apa saja yang akan ditanyakan saat penelitian kepada objek penelitian.

#### **D. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini memakai metode wawancara, dan sumber data dalam Penelitian ini mewawancarai 4 orang pemilik lahan yaitu Samsudin, Suherman, Baharun, Rizky Anwar, 2 orang pihak tambang batubara yaitu Satria, Suswanto, dan 1 orang dari Sekretaris Desa yaitu Rustam.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam upaya pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan dengan cara : (Teori Sugiyono)

##### **1. Observasi**

Observasi yang penulis lakukan yaitu dengan mengamati dan meneliti secara langsung di tempat lokasi Penelitian, karena teknik Penelitian ini memungkinkan untuk melihat dan mengamati sendiri kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya yang dilakukan pihak tambang batubara. Dan yang menjadi objek observasi penulis yaitu lahan tambang batubara yang sudah digali namun tidak ditimbun kembali yang dulunya lahan tersebut ditanami dengan sawit sehingga terjadi penggalian untuk batubara dan sekarang sudah menjadi danau yang tidak dapat dimanfaatkan lagi. Yang menjadi sumber observasi yaitu pemilik lahan. Manfaat observasi yang dilakukan adalah mampu menggambarkan objek secara langsung, mudah mendapatkan kesimpulan, dan membantu menginterpretasikan keadaan lapangan secara jelas.

##### **2. Wawancara**

Wawancara juga di butuhkan dalam teknik pengumpulan data yang penulis gunakan, bentuk wawancara yang penulis gunakan yaitu menyiapkan pertanyaan terlebih dahulu kemudian wawancara dilakukan

secara langsung kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan penelitian penulis yaitu wawancara dengan pemilik lahan dan pengusaha tambang batu bara di Desa SSuo-Suo Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo, cara tersebut digunakan agar memperoleh informasi secara lisan untuk mencapai tujuan yang berkaitan dengan keterangan informasi yang diteliti. Dan yang menjadi alat bantu saat wawancara adalah buku, pena, pensil, handphone (rekaman suara, kamera, video).

#### **F. Teknik Analisis Data**

Miles and Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Ada beberapa aktivitas dalam analisis data ini sebagai berikut :

##### **1. Reduksi Data**

- a. Menghimpun sumber-sumber data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti
- b. Membaca sumber-sumber data yang telah dikumpulkan
- c. Membaca masalah-masalah yang diajukan

##### **2. Penyajian data**

Menyusun dan mempersiapkan semua bentuk pertanyaan yang akan di wawancara kepada sumber-sumber terkait dengan masalah yang diteliti dan mengumpulkan informasi yang telah terkumpul dan tersusun.

##### **3. Verifikasi/Kesimpulan**

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi, apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat Penulis kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

### **G. Teknik Penjamin Keabsahan Data**

keabsahan data ini penulis lakukan setelah dilakukannya untuk membuktikan kebenaran data yang diperoleh, bahwasanya Data tersebut diperoleh dengan menggunakan penelitian. dalam hal ini teknik penjamin keabsahan data yang penulis gunakan dalam Penelitian ini adalah metode *triangulasi* untuk mengecek data dari berbagai sumber Cara/teknik dan waktu, Dalam Penelitian ini penulis menggunakan *triangulasi* sumber.

Untuk menguji data melalui metode *triangulasi* sumber awalnya penulis melakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh dari pemilik lahan dan pihak tambang batubara mengenai perjanjian jual beli lahan untuk tambang batubara. Kemudian untuk mengetahui keakuratan data, penulis melakukan observasi terhadap objek penelitian dan melakukan wawancara kepada pemilik lahan dan perusahaan pertambangan batubara, yang dicatat dalam data asli yang diperoleh penulis.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Akad Jual Beli Lahan Tambang Batubara di Desa Suo-Suo Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo**

Di Desa Suo-Suo Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo terdapat sebuah kegiatan perjanjian jual beli lahan untuk tambang batubara. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan orang yang berakad diantaranya ada Samsudin, Suherman, Baharun dan Rizky Anwar sebagai pemilik lahan dengan pengusaha tambang batubara yang bernama Satria dan Suswanto, serta Rustam sebagai Sekretaris Desa Suo-Suo.

Penulis mewawancarai pemilik lahan sebanyak 4 orang diantaranya: Samsudin, Suherman, Baharun dan Rizky Anwar.

Pada Selasa, 30 Juli 2024, Penulis melakukan wawancara dengan empat pemilik lahan di Desa Suo-Suo untuk memahami latar belakang asal muasal lahan yang mereka kelola. Hasil wawancara menunjukkan bahwa lahan-lahan tersebut dulunya merupakan hutan liar yang belum dikelola secara intensif. Samsudin mengungkapkan bahwa lahan yang dimilikinya pada awalnya adalah hutan liar yang kemudian mulai dikelola oleh berbagai pihak dari berbagai daerah seiring dengan kemajuan zaman. lahan tersebut akhirnya menjadi milik pribadi dan bahkan ada yang sudah memiliki sertifikat. Awalnya ditanami pohon karet, namun kini seluruh lahan tersebut telah beralih menjadi perkebunan sawit karena penghasilan sawit dianggap lebih menjanjikan. Suherman menambahkan bahwa lahan yang dikelolanya juga dulunya merupakan hutan liar dan belum banyak dikelola.

Berjalannya waktu, banyak orang mulai membuka hutan tersebut untuk dijadikan lahan pertanian. Suherman sendiri telah mengelola lahan tersebut selama hampir 20 tahun dengan komoditas utama sawit. Baharun menjelaskan bahwa lahan yang dikelolanya sebelumnya telah dikelola oleh pihak lain sebelum ia membelinya. Saat dibeli, lahan tersebut masih

berupahutan. Setelah pembelian, Baharun membagi lahan tersebut dan kini menanam separuh dengan pohon karet dan separuh dengan sawit. Sementara itu, Rizky Anwar menyebutkan bahwa lahan yang dimilikinya sebenarnya adalah warisan dari mertuanya. Mertuanya mengelola lahan tersebut dari hutan liar dengan menanam kebun karet, setelah lahan tersebut dibagi kepada anak-anaknya, Rizky dan istrinya kini menanam sawit di lahan tersebut. Secara keseluruhan, wawancara ini menunjukkan bahwa lahan - lahan di Desa Suo-Suo mengalami transformasi signifikan dari hutan liar menjadi lahan pertanian dengan berbagai pendekatan dan komoditas, mencerminkan perkembangan dan adaptasi dalam pengelolaan lahan oleh para pemiliknya.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada 30 Juli 2024 mengenai kepemilikan lahan di Desa Suo-Suo, diperoleh informasi rinci tentang asal usul kepemilikan lahan dari empat pemilik lahan. Samsudin menyatakan bahwa lahan yang dimilikinya adalah hasil usahanya dari awal, di mana ia mendapatkan lahan yang dulunya merupakan hutan dan mengolahnya menjadi miliknya sendiri. Suherman juga mengungkapkan bahwa lahan yang dikelolanya adalah miliknya, di mana ia yang mengubah lahan hutan menjadi kebun sawit yang kini dikelolanya. Sebaliknya, Baharun menjelaskan bahwa lahan yang dikelolanya bukanlah miliknya sejak awal, melainkan dibeli dari pihak lain yang sebelumnya sudah memiliki lahan tersebut. Terakhir, Rizky Anwar menyatakan bahwa lahan yang dikelolanya adalah milik mertuanya, yang sebelumnya merupakan hutan dan telah diubah menjadi kebun karet sebelum dibagi kepada anak-anaknya, dengan Rizky dan istrinya kini menanam sawit di lahan tersebut. Dapat dipahami, kepemilikan lahan di Desa Suo-Suo mencerminkan berbagai latar belakang dan sejarah pengelolaan, mulai dari usaha awal untuk mengolah hutan liar, pembelian dari pihak lain, hingga warisan keluarga yang dikelola turun-temurun.

Alasan terjadinya transaksi jual beli lahan di Desa Suo-Suo, diperoleh beberapa penjelasan dari para pemilik lahan yang berbeda.

Samsudin menjelaskan bahwa keputusan untuk menjual lahannya dipicu oleh kebutuhan perusahaan tambang akan batubara dan kebutuhan masyarakat akan uang. Menurutnya, tawaran uang yang diberikan membuat banyak orang tidak bisa menolak. Suherman mengungkapkan bahwa ia menjual lahannya karena perusahaan datang langsung kepadanya dengan penawaran harga yang sesuai, sehingga ia memutuskan untuk melepaskan lahan tersebut. Baharun menyatakan bahwa ia menjual lahannya karena ada pembeli yang berminat, dan ia memutuskan untuk menjual tanpa alasan tambahan. Sedangkan Rizky Anwar menjelaskan bahwa lahannya dijual karena ada tawaran dari pihak lain, serta lokasi lahan yang jarang dikunjunginya dan cukup jauh dari tempat tinggalnya. Uang dari penjualan lahan tersebut digunakan untuk membeli lahan lain yang lebih dekat dengan rumahnya. Dapat dijelaskan, alasan di balik jual beli lahan di Desa Suo-Suo bervariasi, mulai dari kebutuhan ekonomi masyarakat dan tawaran dari perusahaan, hingga pertimbangan praktis mengenai lokasi dan kegunaan lahan tersebut.

Proses jual beli umumnya mengikuti tahapan yang serupa meskipun dengan variasi dalam detail pelaksanaannya. Semua pemilik lahan menyebutkan bahwa proses dimulai dengan negosiasi harga antara perusahaan dan pemilik lahan, yang dilakukan secara lisan. Setelah kedua belah pihak sepakat mengenai harga, transaksi dilanjutkan dengan pembuatan surat menyurat sebagai bentuk kesepakatan resmi. Dokumen tersebut diketahui oleh kepala desa untuk memastikan legalitas dan transparansi proses jual beli. Samsudin, Suherman, dan Rizky Anwar mengonfirmasi bahwa negosiasi awal dilakukan secara lisan dan baru diikuti dengan surat menyurat setelah adanya kesepakatan. Baharun juga menambahkan bahwa meskipun negosiasi dilakukan secara lisan, surat menyurat yang dibuat kemudian harus disahkan oleh kepala desa untuk resmi. Secara keseluruhan, proses jual beli lahan di Desa Suo-Suo melibatkan tahapan negosiasi lisan, kesepakatan harga, pembuatan surat menyurat, dan pengesahan oleh kepala desa.

Dalam proses jual beli lahan di Desa Suo-Suo, penetapan harga awal umumnya dilakukan oleh pihak perusahaan yang mengajukan tawaran. Semua pemilik lahan mengungkapkan bahwa harga yang ditawarkan oleh perusahaan pada awalnya sering kali dianggap tidak sesuai dengan modal yang mereka keluarkan untuk mengelola lahan, baik dalam hal penanaman maupun perawatan. Sebagai hasilnya, para pemilik lahan melakukan negosiasi untuk menyesuaikan harga agar sesuai dengan investasi mereka. Proses ini melibatkan tawar-menawar antara pihak perusahaan dan pemilik lahan hingga mencapai kesepakatan harga yang memadai. Setelah harga disepakati, transaksi jual beli baru dapat dilanjutkan. Dengan demikian, meskipun pihak perusahaan mematok harga awal, penyesuaian harga melalui negosiasi menjadi langkah penting untuk mencapai kesepakatan yang adil sebelum transaksi resmi dilakukan.

Mengenai luas lahan yang dibeli untuk keperluan tambang batubara di Desa Suo-Suo, diperoleh informasi bahwa luas lahan yang dijual bervariasi sesuai dengan permintaan perusahaan dan karakteristik lahan masing-masing pemilik. Samsudin menjelaskan bahwa Lahan yang dijualnya berukuran 5 hektar karena perusahaan hanya memerlukan sebanyak itu. Suherman menyebutkan bahwa hanya 2 hektar dari lahan miliknya yang dibeli perusahaan, karena lahan tersebut berada di ujung dan hanya diperlukan untuk melengkapi area di sebelah lahan tersebut. Baharun menyatakan bahwa seluruh 5 hektar dari lahan miliknya dibeli oleh perusahaan, karena posisinya berada di tengah-tengah area yang juga mencakup lahan milik orang lain. Sementara itu, Rizky Anwar melaporkan bahwa perusahaan membeli seluruh 10 hektar dari lahan miliknya karena lahan tersebut dikenal memiliki banyak batubara. Dapat disebutkan, luas lahan yang dibeli bervariasi antara 2 hingga 10 hektar tergantung pada kebutuhan perusahaan dan lokasi spesifik dari lahan yang dimiliki masing-masing pemilik.

Proses jual beli lahan untuk keperluan penambangan batubara di Desa Suo-Suo, para pemilik lahan mengungkapkan bahwa yang dibeli oleh perusahaan adalah lahan itu sendiri, namun dengan tujuan utama untuk menambang batubara yang terkandung di bawahnya. Samsudin menjelaskan bahwa meskipun yang dibeli adalah lahan, yang menjadi fokus utama adalah batubara yang berada di bawah lahan tersebut. Hal serupa juga dikonfirmasi oleh Suherman, yang menyatakan bahwa lahan yang dibeli digunakan untuk menambang batubara yang terdapat di dalamnya. Baharun menambahkan bahwa meskipun yang dibeli adalah lahan, pembelian tersebut dilakukan dengan tujuan utama untuk memperoleh batubara yang ada di bawah lahan tersebut. Rizky Anwar juga mengonfirmasi bahwa lahan yang dibeli mengandung batubara, sehingga termasuk juga batubara tersebut dalam transaksi. Secara keseluruhan, Dapat dipahami adalah bahwa pembelian lahan dilakukan dengan tujuan utama untuk menambang batubara yang ada di bawah lahan tersebut, meskipun dalam praktiknya yang dibeli adalah lahan itu sendiri.

Diperoleh informasi yang mengungkapkan tahun pembelian lahan oleh masing-masing pemilik. Samsudin menyebutkan bahwa lahan yang dimilikinya dibeli pada pertengahan tahun 2016. Suherman dan Baharun keduanya menyebutkan bahwa lahan mereka dibeli pada tahun 2010, dengan Suherman mencatat pembelian di ujung tahun, sedangkan Baharun mengingat di penghujung tahun. Rizky Anwar mengungkapkan bahwa lahan yang dibelinya adalah pada tahun 2016, lebih spesifik pada bulan Juli. Kesimpulannya, pembelian lahan oleh para pemilik terjadi pada dua periode waktu utama, yaitu tahun 2010 dan 2016, dengan detail spesifik mengenai bulan untuk beberapa kasus, yaitu pertengahan tahun untuk Samsudin, akhir tahun untuk Suherman dan Baharun, serta bulan Juli untuk Rizky Anwar.

Bentuk perjanjian dalam jual beli lahan, semua pemilik lahan mengungkapkan bahwa perjanjian jual beli tersebut mencakup perjanjian secara lisan. Berdasarkan penjelasan dari berbagai pihak, dapat diketahui

bahwa perjanjian awal terkait transaksi lahan dilakukan secara lisan sebelum proses negosiasi dan transaksi formal berlangsung. Samsudin, Suherman, Baharun, dan Rizky Anwar semua mengungkapkan bahwa pada tahap awal, sebelum adanya negosiasi harga atau transaksi, perjanjian mengenai lahan tersebut hanya dikomunikasikan secara lisan. Samsudin menyatakan bahwa perjanjian hanya diungkapkan secara lisan di awal sebelum transaksi dan negosiasi. Suherman menjelaskan bahwa perjanjian lisan terjadi antara pemilik lahan dan seorang perwakilan perusahaan sebelum adanya transaksi. Baharun menambahkan bahwa perjanjian tersebut disebutkan saat perusahaan menawarkan lahan, dengan komitmen untuk mereklamasi lahan yang juga disampaikan secara lisan. Rizky Anwar menegaskan bahwa bentuk perjanjian yang ada adalah lisan, dengan pihak perusahaan berjanji untuk menimbun atau mereklamasi lahan yang disampaikan sebelum adanya proses negosiasi dan transaksi. Keseluruhan informasi menunjukkan bahwa semua pihak sepakat bahwa komunikasi awal mengenai perjanjian dilakukan secara lisan sebelum formalitas transaksi dilakukan. Dan adapun isi perjanjian yang diungkapkan adalah pihak perusahaan akan mereklamasi atau menimbun kembali lahan yang sudah digali agar dapat dikelola kembali oleh pemilik utama lahan.

Tidak ada saksi resmi dalam perjanjian lisan yang dilakukan oleh pemilik lahan dengan pihak perusahaan. Samsudin, Suherman, Baharun, dan Rizky Anwar semua mengonfirmasi bahwa perjanjian lisan hanya melibatkan pihak-pihak yang langsung terlibat dalam transaksi, yaitu pemilik lahan dan beberapa perwakilan dari perusahaan tambang. Meskipun ada beberapa orang dari pihak perusahaan dan keluarga pemilik lahan yang mengetahui perjanjian tersebut, tidak ada individu yang secara khusus ditunjuk atau disepakati untuk berfungsi sebagai saksi resmi. Dengan demikian, semua wawancara menunjukkan bahwa perjanjian lisan tersebut tidak memiliki saksi formal, yang dapat mengurangi kekuatan bukti dari perjanjian tersebut jika terjadi perselisihan di kemudian hari.

**Tabel 4. 1**  
**Proses Jual Beli Lahan Tambang Batubara**

No	Pemilik lahan	Luas	Tahun Transaksi	Proses Jual Beli
1	Samsudin	5 H	2016	Proses jual beli dilakukan secara lisan dan ada negosiasi yang terjadi dan mempunyai persyaratan dalam jual beli tersebut tentang reklamasi dan tidak ada saksi dalam perjanjian tersebut.
2	Suherman	2 H	2010	Ada negosiasinya kalau harga yang ditawarkan tidak sesuai dengan modal keseluruhan lahan tersebut yang dilakukan hanya secara lisan, kalau sudah ada kesepakatan dibuatlah secara tertulis dalam bentuk surat menyurat yang diketahui kepala Desa dan selanjutnya pihak perusahaan dapat menindak lanjuti untuk lahan tersebut.
3	Baharun	5 H	2010	Pihak perusahaan tambang datang menemui bertujuan untuk membeli lahan dan harga awal ditawarkan dari pihak perusahaan, kemudian negosiasi terjadi antara kedua belah pihak jika harga yang ditawarkan tidak sesuai dengan modal dalam penanaman dan perawatan lahan tersebut yang dilakukan secara lisan. Selanjutnya setelah terjadi kesepakatan baru ada secara tertulis dalam bentuk surat menyurat diketahui Kepala Desa.

4	Rizky Anwar	10 H	2016	Yang <i>pertama</i> adanya negosiasi yang terjadi antara pemilik lahan dengan perusahaan yang dilakukan secara lisan, yang <i>kedua</i> kalau sudah sepakat baru terjadi transaksi yang disertai dengan surat menyurat diketahui oleh Pak Kades (Kepala Desa), kemudian selanjutnya baru ada tindakan evakuasi lahan tersebut.
---	-------------	------	------	--

*Sumber Data: Pemilik lahan*

## **2. Dampak Yang Ditemukan Dalam Jual Beli Lahan Tambang Batubara Di Desa Suo-Suo Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo**

Dari hasil wawancara yang dilakukan pada 30 Juli 2024, semua pemilik lahan yang diwawancarai mengungkapkan kesulitan dan ketidakmampuan mereka dalam menangani pelanggaran terhadap perjanjian jual beli lahan dengan perusahaan tambang. Samsudin, Suherman, Baharun, dan Rizky Anwar sepakat bahwa mereka merasa tidak memiliki cukup pengetahuan atau sumber daya untuk mengatasi pelanggaran tersebut. Mereka menyebutkan bahwa mereka tidak tahu ke mana harus mengadu, tidak memiliki dana untuk menimbun atau memperbaiki masalah sendiri, dan merasa tidak memiliki kekuatan atau pemahaman yang cukup untuk menuntut tanggung jawab dari pihak perusahaan. Ketidakmampuan ini diperburuk oleh status mereka sebagai orang kampung yang kurang berpengetahuan tentang hak-hak hukum mereka, sehingga mereka sering kali hanya bisa diam dan menerima situasi tanpa upaya yang berarti untuk menyelesaikannya.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada 30 Juli 2024, semua pemilik lahan yang diwawancarai mengungkapkan bahwa belum ada upaya penyelesaian terhadap pelanggaran perjanjian yang mereka alami. Samsudin menyebutkan bahwa masalah yang terjadi, seperti lubang yang

ditinggalkan, belum mendapat penyelesaian dan hanya dibiarkan begitu saja. Suherman juga menegaskan bahwa seharusnya jika ada penyelesaian, masalah tersebut tidak akan menjadi lubang, tetapi ia tidak melihat adanya upaya penyelesaian yang dilakukan. Baharun menambahkan bahwa hingga saat ini, penyelesaian belum ada dan upaya untuk melaporkan atau mengadukan tidak membuahkan hasil, sehingga mereka hanya bisa diam. Rizky Anwar mengungkapkan hal serupa, yaitu bahwa masalah yang sudah terjadi belum mendapatkan penyelesaian, dan meskipun mereka ingin melaporkan, mereka merasa tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Secara keseluruhan, semua pemilik lahan merasa kekecewaan karena tidak ada upaya nyata dari pihak yang berwenang atau perusahaan untuk menyelesaikan masalah yang timbul akibat pelanggaran perjanjian.

Semua responden mengalami ketidakpuasan terhadap sikap pihak tambang dalam menanggapi upaya penyelesaian masalah. Samsudin melaporkan bahwa tidak ada respon sama sekali dari pihak tambang, yang seakan-akan menghilang begitu saja setelah permasalahan muncul. Suherman juga mengeluhkan bahwa pihak tambang tidak memberikan respon, bahkan menghubungi mereka pun menjadi sulit. Baharun menambahkan bahwa upaya untuk menghubungi pihak tambang tidak membuahkan hasil dan tidak ada jalan lain selain diam. Sementara itu, Rizky Anwar menegaskan bahwa pihak tambang tidak merespon sama sekali, sehingga mereka terpaksa ikhlas menghadapi kerugian yang dialami. Secara keseluruhan, semua pemilik lahan merasa diabaikan dan tidak mendapatkan perhatian atau tanggapan yang memadai dari pihak tambang terkait penyelesaian masalah yang mereka hadapi.

Para pemilik lahan memiliki pandangan yang bervariasi mengenai kerugian yang mereka alami setelah terjadi ingkar janji oleh pihak tambang. Samsudin menyatakan bahwa ia merasa tidak terlalu dirugikan karena meskipun ada pelanggaran janji, uang dari penjualan lahan telah diterima. Ia juga mengungkapkan bahwa ia sengaja meminta harga yang

lebih tinggi saat negosiasi sebagai langkah antisipasi jika terjadi ingkar janji, sehingga kerugian yang dirasakannya tidak terlalu besar. Suherman merasa ada kerugian, namun ia mencatat bahwa kerugian tersebut bisa diminimalisir jika ia menjual lahan dengan harga yang lebih tinggi di awal. Dengan harga yang rendah, kerugiannya menjadi lebih signifikan. Baharun merasa tidak rugi dalam hal harga jual karena ia menjual lahan dengan harga yang tinggi, melebihi modal awal. Namun, ia merasa dirugikan karena seharusnya lahan tersebut masih bisa digunakan setelah penimbunan, sehingga kerugian terkait penggunaan lahan tetap dirasakan. Rizky Anwar menyebutkan bahwa ia mengalami kerugian, tetapi menganggapnya tidak terlalu besar karena lahan dijual dengan harga tinggi. Meskipun ada kerugian akibat ingkar janji, ia memilih untuk mengikhlaskan situasi tersebut. Secara keseluruhan, meskipun para pemilik lahan mengalami kerugian akibat ingkar janji, mereka sebagian besar merasa bahwa harga jual yang tinggi mengurangi dampak kerugian yang mereka rasakan. Namun, ada juga rasa kehilangan terkait penggunaan lahan yang tidak dapat dimanfaatkan setelah penimbunan.

Sekretaris Desa yang bernama Rustam, beliau mengungkapkan bahwa tentang sejak tahun berapa batubara mulai masuk ke daerah tersebut: “Seingat saya, awal mula masuknya tu tahun 1999. Kemudian dengan bergulir nya tahun tidak berapa lama kemudian masuklah ketahap pengecekan, dicek dulu nah kita pengecekan itu kemungkinan sekitar ditahun 2007 dan kitatidak tau bentuknya awalnya kan kita juga Cuma lihat gerak orang tersebut kita belum berkecimpung di batubara pada waktu itu . Kemudian sekitar tahun 2008 sudah hadir mulai tambang bergerak dan berproduksi itu perusahaan elion setelah elion bergerak ditahun itu juga mulai lah perusahaan tambang GAL bergerak kemungkinan sekitar tahun 2012 itu mulai bergerak. Sekitar tahun 2014 vakum batubara tersebut kita tidak tau alasannya apa tidak jelas. Namun batubara GAL vakum, elion tetap jalan sampai tahun 2020 sampai segitu lah kemudian vakum. Nah mulai lagi pada tahun 2023 ada lah lagi

tambang masuk dinamakan dengan BMC, BMC itu masuk di wilayah koperasi setia jaya Cuma sampai sekarang tidak adalagi pergerakannya didalam tahun yang sama masuk lagi GAL membawa kontraktor Cuma sekedar buat jalan, jalan selesai dibuat kitatidak tau perundingannya sesama investor apa bergeraklah dan kini mulai lagi nambang tapi tidak tau PT apa namanya sekarang. Dapat dijelaskan pergerakan tambang mulai masuk ke daerah Suo-Suo itu pada tahun 2012 sampai dengan 2019 dan ada 3 KP (Kuasa Pertambangan) di wilayah Suo-Suo yaitu Elion, GAL, dan BMC.

Rustam juga mengungkapkan bahwa tentang sudah berapa banyak lahan yang terpakai untuk batubara:“Kalau untuk berapa luas yang terpakai saya rasa mungkin sekitar 30 Hektar,perusahaan pertama seluas kurang lebih 10 Hektar dan perusahaan yang kedua juga hampir sama sehingga luas lahan yang terpakai di daerah Suo-Suo sekitar 30 Hektar”. Dan Rustam juga mengungkapkan pandangan beliau tentang ada bekas lubang batubara yang tidak ditimbun:“Ya kalau dibilang menyayangkan tentu disayangkan, kenapa tidak direklamasi secara dampak limbah dan anggaran nya sudah diserahkan atau tidak itu hanya pihak manajemen pemerintahan dan perusahaan yang tau. Jadi kalau menurut pendapat saya disegi keuntungan masyarakat bisa memanfaatkan lubang tersebut untuk memancing karena lubang tersebut sudah berisi air dan dampak yang ditakutkan oleh kami itu ketika orang-orang ada aktifitas dekat situ, anak-anak yang main dipinggir situ dan orang yang tidak bisa berenang karena bisa kecemplung, itu saja yang kami takutkan karena lubang tersebut juga dalam dengan kedalaman kurang lebih 60 Meter itu bukan hal yang tidak bisa dianggap sepele karena berbahaya dan ada juga dampak positif nya yaitu ketika terjadi kebakaran, helicopter memanfaatkan lubang yang berisi air bekas tambang tersebut untuk memadamkan apinya”.

Rustam juga mengungkapkan bahwa tentang ada berapa lahan yang tidak ditimbun akibat tambang batubara:“Ada 2 lubang didaerah Suo-Suo, ada yang ditengah desa Suo-Suo dan satunya lagi ada di ujung

hulu desa Suo-Suo tapi lubang tersebut sangatlah besar atau luas dan sangat dalam”.

Satria maupun Suswanto menyampaikan pandangan yang serupa terkait solusi untuk pelanggaran ingkar janji dalam konteks penambangan. Satria menjelaskan bahwa solusi untuk mencegah pelanggaran ingkar janji dalam kegiatan penambangan adalah adanya perjanjian reklamasi atau penimbunan pasca tambang yang dibuat bersama pemerintah sebelum memulai penambangan. Jika perusahaan tidak memenuhi kewajiban reklamasi ini, perusahaan akan dikenakan sanksi oleh pemerintah. Suswanto menambahkan bahwa perjanjian reklamasi pasca tambang memang sudah dibuat sebelum penambangan dimulai dan sanksi dari pemerintah diterapkan jika terjadi pelanggaran. Namun, ia mencatat bahwa sanksi ini jarang diterapkan. Secara keseluruhan solusi untuk mengatasi pelanggaran ingkar janji dalam penambangan batubara melibatkan perjanjian reklamasi yang harus disepakati dengan pemerintah sebelum kegiatan penambangan dimulai. Perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban reklamasi akan menghadapi sanksi dari pemerintah. Namun, pelaksanaan sanksi ini jarang terjadi menurut pengalaman yang ada.

Terdapat kesamaan pandangan terkait alasan tidak terjadinya reklamasi pasca tambang. Satria menyatakan bahwa seringkali bekas tambang tidak direklamasi karena perusahaan tambang meninggalkannya, kemungkinan besar karena perusahaan tersebut bangkrut atau tutup. Suswanto mengungkapkan bahwa alasan utama tidak terjadinya reklamasi adalah perusahaan tambang yang bangkrut atau tutup, serta kekurangan biaya untuk melakukan reklamasi. Dapat dipahami alasan utama tidak terjadinya reklamasi pasca tambang batubara umumnya disebabkan oleh perusahaan tambang yang bangkrut atau tutup, yang mengakibatkan mereka tidak dapat melanjutkan kewajiban reklamasi. Selain itu, kekurangan biaya juga menjadi faktor signifikan yang menyebabkan reklamasi tidak dilakukan.

**Tabel 4. 2**  
**Dampak Jual Beli Lahan Tambang Batubara**

Dampak Negatif	Dampak Positif
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merusak Lingkungan, karena yang seharusnya lahan tersebut bisa dikelola ulang namun hanya menjadi sebuah lubang besar yang tidak bisa dimanfaatkan.</li> <li>2. Dapat membahayakan, karena dengan lubang yang besar dan dengan kedalaman 60 M bisa membahayakan bagi siapa saja yang berada disekitar area tersebut, seperti anak-anak ataupun orang dewasa yang tidak berenang sehingga bisa saja tenggelam.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dapat dimanfaatkan untuk memancing dilubang yang sudah berisi air dan ikan, sehingga bisa dijual atau dikonsumsi sendiri.</li> <li>2. Pemerintah setempat memanfaatkan lubang yang sudah berisi air tersebut apabila terjadi kebakaran di Derah setempat, maka lubang tersebut menjadi sumber air dalam membantu mengatasi kebakaran.</li> </ol>

*Sumber Data: Sekretaris Desa*

## **B. Pembahasan**

### **1. Akad Jual Beli Lahan Tambang Batubara di Desa Suo-Suo Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo**

Dilihat dari tinjauan jual beli yang sah terpenuhi rukun dan syarat dan terhindar dari larangan. Masyarakat mengistilahkan jual beli lahan tambang ini dengan jual beli. Secara rukum jual beli disini terpenuhi

karena ada penjual, ada pembeli, ada harga, dan ada barang yang diperjual belikan. Namun secara syarat tidak terpenuhi benda yang dijual karena takaran batubara yang dibeli disini tidak jelas kualitas dan kuantitasnya, yang dapat dikatakan jual beli itu berpindah hak milik, sementara jual beli lahan disini tidak terjadi pemindahan hak milik. Benda yang dijual sebenarnya batubara bukan lahan yang dihitung dengan hektar dan tidak tercapai tujuan jual beli yaitu perpindahan hak milik karena lahan masih merupakan milik penjual, maka kalau dilihat dari fiqh muamalah akad yang tepat dipakai disini adalah jual beli *Jizaf*.

Akad jual beli *Jizaf* yaitu terpenuhi rukun dan syarat, adapun Rukun jual beli borongan (*Jizaf*) ini sama halnya dengan jual beli lainnya, adanya kedua belah pihak yang berakad (pemilik lahan dan pihak perusahaan) yang cakap hukum sehingga dapat melakukan *ijab qabul* dengan akad tawar menawar sehingga tercapainya sebuah kesepakatan dan *ijab qabul* dilakukan dengan lisan, akadnya adalah *Jizaf* yaitu jual beli tambang batubara dan terdapat objek barang dalam jual beli, yang menjadi objek bukan lahan tetapi batubara yang dipindahkan dari lahan dan disini jual beli yang terjadi sudah memenuhi rukun dalam jual beli. Sedangkan syarat jual beli *Jizaf* yaitu: Objek/barangnya terlihat oleh mata ketika melakukan akad dan hal ini sudah disurvei oleh perusahaan. Kedua belah pihak (pemilik lahan dan pihak perusahaan) sama-sama tidak mengetahui berapa jumlah/takaran batubara yang ada di lahan dan yang diambil oleh pengelola, karena memang tidak jelas ukurannya berapa dijual dan berapa diambil oleh pembeli. Inilah salah satu dari syarat jual beli *Jizaf*, kebolehan jual beli *Jizaf* dalam hadis berikut:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ  
عمر قال: الرُّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يَتَّبِعُونَ الطَّعَامَ  
جُزْأِبَاعًا عَلَى السُّوقِ فَتَهَاؤُهُمُ الرُّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ  
يَبِيعُوا حَتَّى يَنْقَلُوهُ (رواه الجماعة)

Artinya: *Menceritakan kepada kami Ubaidillah telah mengabarkan kepada Nafi dari Abdullah bin Umar ia berkata: “Mereka (para sahabat) biasa melakukan jual beli makanann (Gandum dan sebagainya) ditengah-tengah pasar tanpa ditimbang dan ditakar terlebih dahulu, lalu Rasulullah Shallahu ‘alaihi Wassalam melarang mereka untuk menjual makanan tersebut sampai mereka memindahkannya ketempat yang lain”.* (HR. Jama’ah)

Maka jika berdasarkan akad *Jizaf* (jual beli borongan) ini dapat dikatakan dengan jual beli ini sah sesuai dengan Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 275 berikut:

وَاحِلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا<sup>ق</sup>

Artinya: *“Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”*

Melakukan jual beli dengan cara keseluruhan bukan persatuan yaitu yang dihitung dengan hektar, jadi hektar itu ada luasnya lahan yang berisi batubara. Objek dapat ditaksir oleh orang yang ahli dalam penaksiran objek tersebut sehingga terjadi tawar menawar dari harga barang yang dibeli. Lokasi untuk meletakkan objeknyajelas, terletak disuatu wilayah yang terukur dan jelas bisa dilihat oleh penjual dan pembeli untuk menaksir objek barang tersebut.

## **2. Dampak Yang Ditemukan Dalam Jual Beli Lahan Tambang Batubara Di Desa Suo-Suo Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo**

Melakukan reklamasi lahan sesuai dengan bunyi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur kewajiban perusahaan tambang untuk melakukan reklamasi pasca tambang. Pasal 71 dan Pasal 111 UU tersebut mengatur bahwa perusahaan tambang harus melakukan reklamasi dan rehabilitasi lahan bekas tambang untuk mengembalikan fungsi lahan sesuai dengan rencana yang telah disetujui. Kewajiban ini termasuk menutup lubang bekas tambang dan mengelola dampak lingkungan agar tidak membahayakan masyarakat sekitar. Namun, kenyataannya, seringkali

kewajiban ini tidak dilaksanakan dengan baik, terutama ketika perusahaan tambang mengalami kesulitan finansial atau bahkan kebangkrutan. Hal ini menunjukkan perlunya penegakan hukum yang lebih tegas dan mekanisme pemantauan yang lebih efektif untuk memastikan perusahaan tambang memenuhi kewajiban reklamasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dilihat dari reklamasi yang disyaratkan adalah perbaikan lahan dengan memperbaiki bentuk lahan, penanaman kembali dengan cara perbaikan budidaya, dan pemulihan serta pertumbuhan vegetasi alternative pemulihan melalui metode ini dibedakan menjadi dua jenis yaitu: *pertama* vegetasi sementara, lahan bekas tambang yang masih belum mempunyai peruntukkan yang jelas namun mempunyai lahan yang relatif subur sehingga layak untuk dilakukan regenerasi. *Kedua* vegetasi sesuai dengan peruntukkannya, yaitu lahan bekas pertambangan sudah mempunyai peruntukkan yang jelas, misalnya kawasan hutan, perkebunan, pertanian, dll. Dan yang terakhir reklamasi dilakukan apabila lahan bekas pertambangan berada pada tempat yang telah mempunyai tata ruang berdasarkan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah), seperti hutan, kawasan permukiman, kawasan industry, dan lain-lain. Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi: Membayar ganti rugi, Pembatalan akad, Peralihan risiko, Denda, dan/atau Membayar biaya perkara.

Syarat reklamasi merupakan yang tidak termasuk syarat dari jual beli *Jizaf* tapi dampak syarat untuk mereklamasi lahan tidak termasuk dalam akad jual beli tapi itu merupakan syarat yang ditetapkan untuk kemanfaatan lahan setelah batubara diambil dan syarat ini dibolehkan secara hukum Islam karena untuk menghindari dampak negative yang ditimbulkan oleh bekas dari tambang yang menimbulkan lubang besar dan harus dipenuhi oleh perusahaan. Hukum Islam menganjurkan untuk menepati janji sesuai dalam QS. Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji”.

Dan berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah Ra, Rasulullah SAW bersabda:

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya: “Dan kaum muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram”. (HR Bukhari)

Terjadi wanprestasi disaat pihak perusahaan tidak menepati janjinya sebagai syarat, dengan ini menimbulkan dampak yang terjadi:

a. Dampak Negatif

Karena terjadi wanprestasi maka hal itu tidak dibenarkan berarti perusahaan tidak amanah/ingkar janji, maka dalam konsep fiqh muamalah orang yang melanggar janji itu ada sanksi dosa bagi orang yang mengingkari janji. Sebagaimana hadis dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ أَحْفَرَ مَسْلِقًا ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ ( رواه البخاري، رقم 1870 و مسلم، رقم 1370 )

Artinya: “Barang siapa yang tidak menepati janji seorang muslim, niscaya ia mendapat laknat Allah, Malaikat, dan seluruh manusia. Tidak diterima darinya taubat dan tebusan”. (HR. Bukhari No. 1870 dan Muslim No. 1370).

Wanprestasi membahayakan, termasuk dalam kaidah sabda Nabi SAW dari Ibnu Abbas Ra, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, dan lainnya sebagai berikut:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: “Tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri ataupun orang lain”.

Terjadi pelanggaran perjanjian bahwa pihak perusahaan tidak melaksanakan reklamasi, artinya perbaikan kembali lahan sehingga menjadi lahan produktif. Dan dampak lain yang dirasakan oleh masyarakat sekitar yaitu bisa membahayakan bagi masyarakat yang berada dikawasan tersebut karena dengan luas nya lahan yang tidak ditimbun sehingga menjadi lubang dan terisi oleh air dengan kedalam mencapai 60 meter dapat membahayakan yang dapat mengakibatkan orang terjatuh, binatang ternak jatuh kedalam lubang tersebut dan lahan tidak produktif.

b. Dampak positif

Bekas tambang batubara tersebut juga bisa diambil dampak positifnya seperti, bisa memanfaatkan lubang yang telah terisi air tersebut sebagai mata pencarian tambahan dengan memancing sehingga hasil pancingannya bisa dijual atau bahkan bisa dikonsumsi sendiri. Dan dampak lainnya, bagi pemerintah setempat lubang tersebut bisa menjadi sumber air ketika terjadi kebakaran di daerah sekitar dengan diangkut oleh helicopter.

Secara keseluruhan, dampak dari tidak dilakukannya reklamasi pasca tambang adalah adanya lubang-lubang besar yang membahayakan keselamatan warga dan potensi pencemaran lingkungan. Dilihat dari dampak negatif dan dampak positif yang lebih besar pengaruhnya adalah dampak negative, maka perusahaan harus menepati janji karena kalau tidak sepanjang masa akan menimbulkan bahaya oleh lingkungan, maka dikatakan:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menghindari mudharat (bahaya) harus didahulukan atas mencari/menarik maslahat/kebaikan”.

Maka perusahaan harus memenuhi syarat yang diperjanjikan kepada pemilik lahan karena lahan tidak produktif dan menimbulkan

bahaya. Walaupun ada dampak positif tapi dampak positifnya lebih kecil dibandingkan dampak negatif dan ini harus dihilangkan.

الضَّرُّ لَا يَزَالُ بِاَلضَّرِّ

Artinya: *“Kemudharatan itu tidak bisa dihilangkan dengan kemudharatan yang lain”*.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

Akad jual beli lahan batubara yang dilakukan di Desa Suo-Suo Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo oleh masyarakat yaitu menjual lahan tambang dengan ukuran hektar tetapi tidak terjadi pemindahan hak milik dan jual beli ini bersyarat, setelah pengoperasian tambang maka lahan tambang itu harus direklamasi. Dampak yang ditimbulkan oleh perusahaan tidak melakukan memenuhi janji, terjadi ketidak nyamanan lingkungan seperti lubang besar yang dapat menimbulkan bahaya bagi lingkungan, walaupun juga ditemukan dampak positif tetapi kecil.

Dilihat dari fiqh muamalah jual beli bahan tambang ini yang tepat adalah bukan melaksanakan akad jual beli biasa tetapi melakukan dengan akad jual beli *Jizaf*, yang syaratnya terpenuhi disini yaitu tidak dapat diketahui secara pasti oleh pembeli dan penjual berapa jumlah/takaran yang dijual dan lahan tetap menjadi milik penjual karena yang dijual itu adalah batubaranya. Dan kalau dilihat dari segi jual beli biasa maka tidak terpenuhi syarat yang termasuk jual beli, tapi kalau dilihat dari jual beli *Jizaf* terpenuhi rukun dan syarat serta berdasarkan hadis yang disampaikan maka jual beli *Jizaf* boleh dilakukan untuk jual beli borongan barang yang dijual tidak bisa diukur jelas kuantitas dan kualitasnya.

#### **B. Saran**

Dalam beberapa uraian di atas, penulis memberikan saran untuk dijadikan bahan pedoman terhadap perjanjian penggunaan lahan untuk tambang batubara selanjutnya.

##### **1. Pemilik lahan**

Disarankan kepada pemilik lahan untuk menuntut kepada perusahaan terkait janji yang telah dibuat dalam jual beli lahan tambang.

## 2. Pihak Tambang Batubara

Harus bertanggung jawab sesuai dengan janji yang dibuat untuk mereklamasi lahan tambang yang juga sudah diatur dalam UU No 4 Tahun 2009.

## 3. Penulis dan Akademis Selanjutnya

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata kesempurnaan, karena masih adanya beberapa faktor yang belum diperhatikan. Oleh sebab itu, bagi semua pihak yang berkompeten disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan sebagai pengembangan dari penelitian ini.

## KEPUSTAKAAN

### Buku

- Abdullah. 2011. *Fikih Muamalah*. Ghalia Indonesia. Bogor
- Alkaf. A. Z. 2017. *Fiqh Empat Mazhab*. Hasyimi. Bandung
- Al-Mushlih. A. 2004. *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*. Darul Haq. Jakarta
- Anwar. S. 1998. *Hukum Perjanjian*. Raja Grafindo. Jakarta
- Asriaty, N. 2016. *Filsafat Hukum: Pergulatan Filsafat Barat, Filsafat Timur, Filsafat Islam, Pemikiran Hukum Indonesia Hingga Metajuridika di Metaverse*. Kencana. Jakarta
- As-sanhuri. A. R. 1998. *Nadzariyyah al-aq*. Mansyurat al-halaby al-huquqiyah. Lebanon
- Azzarqa'. M. A. 1946. *Al-Madkhal ila fiqh al-'am*. Daral-fikr. Bairut
- Azzarqa'. M. A. 2013, *Madkhal ila nadzariyyah al-iltizamm al-amah fiqh al-Islamy*. Dar al-qolam. Damaskus
- Az-Zuhaili, W. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5 : Hukum transaksi keuangan, transaksi jual-beli asuransi, khiyar, macam-macam akad jual-beli akad ijarah (penyewaan)*. Gema Insani. Jakarta
- Az-Zuhaili. W. 2012. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid*. Darul Fikri. Bairut
- Budiman N. P. D. 2005. *Hukum Perjanjian dan Penyelesaian Sengketa dari Perspektif Sekretaris*. Rajagrafindo Persada. Jakarta
- Brotosudarmo. 2017. *Pengantar Perjanjian*. Andi Offset. Yogyakarta
- Budiono, H. 2009. *Ajaran umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Citra Aditya Bakti. Bandung
- Djuwaini. D. 2010. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Pustaka Belajar. Yogyakarta
- Dewi, G. , Widyaningsih dan Barlinti, Y. S. 2007. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta
- Fauzan, M. 2009. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 21 (a)*. Kencana. Jakarta

- Ghuffron, A. M. 2002. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Haroen, N. 2007. *Fiqh Muamalah*. Gaya Media Pratama. Jakarta
- Haryanto. 2008. *Pertambangan: Berkah atau Tulah?*. Aji Parama. Yogyakarta
- Hasan, A. F. 2018. *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*. Cetakan Pertama. UIN-Maliki Malang Press. Malang.
- Hidayat. E. 2015. *Fiqh Jual Beli*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung
- Ibrahim. J dan Sewu L. 2004. *Hukum Bisnis Dalam Perspektif Manusia Modern*. PT. Refika Aditama. Jakarta
- Idris, 2016. *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. Prenadamedia Group. Jakarta
- Karliansah. 2016. *Sumber Pertambangan Energi dan Migas*. Pustaka KSP Kreatif. Jakarta
- Mardani. 2010. *Pengantar UIlmu Hukum di Indonesia*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Fajar Interpratama Mandiri. Jakarta
- Mardani. 2013. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta
- Mardani. 2014. *Hukum Perikatan Islam*. Sinar Grafika. Jakarta
- Mardani. 2015. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*. Perdana Media Group. Jakarta
- Miru, A dan Pati, S. 2001. *Hukum Perikatan*. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Muljadi, K dan Widjaja, G. 2014. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Rajawali Pers. Jakarta
- Muslich, A. W. 2015. *Fiqh Muamalah*. Amzah. Jakarta
- Muslich, A. W. 2017. *Fiqh Muamalah*. Amzah. Jakarta
- Mustofa. I. 2014. *Fiqh Muamalat Kontemporer*. Kaukaba Dipantara. Yogyakarta
- Nandi, 2007. *Buku Longsor: Longsor, 45*. Drs. Jupri. Informatika. Bandung

- Partanto. 1992. *Kamus Ilmiah Populer*. Arloka. Surabaya
- Raharjo, H. 2009. *Hukum Perusahaan*. Pustaka Yustisia. Yogyakarta
- Rianto. M. N. 2015. *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*. Pustaka Setia. Bandung
- Rusyd. I. 2007. *Bidayatul Mujtahid Terj. Abdul Masdi*. Pustaka Azzam. Jakarta
- Rohman. H. 2020. *Hukum Jual Beli Online*. Duta Media. Jawa Timur
- Sabiq, S. 2013. *Fiqih Sunnah*. PT. Tinta Abadi Gemilang. Jakarta
- Salim. 2007. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Sarwat, A. 2018. *Fiqih Jual-beli*. Rumah Fiqih Publishing. Jakarta Selatan
- Sahrani, S. 2011. *Fiqh Muamalat*. Ghalia Indonesia. Bogor
- Siregar, H. S & Khoerudin, K. 2014. *fikih Muamalah Teori dan Implementasinya*. Remaja Rosdakarya. Bandung
- Soimin, S. 2003. *Kuhperdata Buku ke III tentang Perikatan*. Sinar Grafika. Jakarta
- Soimin, S. 2008. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Sinar Grafika. Jakarta
- Suhendi, H. 2008. *Fiqh Muamalah*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Syafi'I, R. 2000. *Fiqh Muamalat*. Pustaka Setia. Bandung
- Syafei'. I. M. 2004. *Bank Syariah dari Teori ke Oraktek*. Gema Insani Perss. Jakarta
- Syahmin. 2006. *Hukum Perjanjian Internasional*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Syarifuddin. A. 2003. *Garis-garis Besar Fiqh*. Kencana. Jakarta
- Widjaja, G. 2001. *Jaminan Fidusia*. Raja Grafindo Perkasa. Jakarta
- Widjaja, G. 2014. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Widijawan, D. 2018. *Hukum Kontrak Bisnis*. CV. Keni Media. Bandung

### **Jurnal**

Elex Sarmigi, 2022. Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah. Istishab: *Journal of Islamic Law*, 3(2): 1-10

Fauziatal, I. 2019. Epistemologi Tafsir Hukum Ayat Riba. *Journal of Sharia Economic Law*, 2(2): 205-214

Mujiatun, S. 2013. Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam dan Istisna'. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 13(2): 202-216.

Syaifullah. 2014. Etika Bisnis Dalam Islam. *Jurnal Studia Islamika*, 11(2): 372-388.

### **Skripsi**

Fitria. Y. 2019, Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Buah Kelapa Sawit dengan Sistem *Jizaf* pada Kelompok Tani Tunas Bumi di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, Riau; UIN Sultan Syarif Kasym

Kalbuadi. P. 2015, Jual Beli Online dengan Menggunakan Sistem Dropshipping Menurut Sudut Pandang Akad Jual Beli Islam (Studi kasus pada Forum KASKUS), Jakarta; UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

### **Fatwa**

Fatwa MUI tentang Pertambangan Ramah Lingkungan, Kep-621/MUI/XII/2012, h. 18-19

